



P U T U S A N

Nomor 382/Pid.B/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ADOLOF NAUW**;
Tempat Lahir : Sorong;
Umur / Tanggal Lahir : 62 Tahun / 12 Maret 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Warganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Manunggal Manggoapi Kab. Manokwari;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pensiunan Badan Usaha Milik Negara PTPN
II Kebun Kelapa Sawit Prafi;
Pendidikan : SMA (Berijazah);
2. Nama Lengkap : **YANCE KAMBUAYA ALIAS YANCE**;
Tempat Lahir : Kambuaya;
Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 07 September 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Warganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Anggori Kabupaten Manokwari / Jalan
Jeruk Nipis Wahni Kota Raja Jaya Pura;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (Berijazah);
3. Nama Lengkap : **ALEX BLESS**;
Tempat Lahir : Kambuaya;
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 27 Maret 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Warganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Penginapan Manokwari / Kampong Tuso Distrik
Ayamuru Kabupaten Maybrat;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (Berijazah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan 26 Januari 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan 25 Pebruari 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 26 Pebruari 2023 sampai dengan 27 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan 3 Juli 2023;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan 2 Agustus 2023;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan 1 September 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum: **LEONARDO IJIE, S.H., STEVEN PEYON, S.H., dan MO ROEM SOAMOLE, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Mei 2023;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 382/Pid.B/2023/PN Mks, tanggal 5 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.B/2023/PN Mks, tanggal 6 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 2 Agustus 2023, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ADOLOF NAUW, Terdakwa II YANCE KAMBUAYA dan Terdakwa III ALEX BLESS** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**sebagai orang yang**



melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagaian dari wilayah Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ADOLOF NAUW, Terdakwa II YANCE KAMBUAYA dan Terdakwa III ALEX BLESS** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

o 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih yang bertuliskan **“DIRGAHAYU KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, CALLING TO THE UNITED STATES OF AMERICAN THE EUROPEAN UNION AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND TO RECOGNISE THE INDEPENDENCE OF WEST PAPUA NEW GUINEA AS PROCLAME ON 27 NOVEMBER AT THE OFFICE OF THE PRESIDEN OF THE EUROPEAN PARLIAMENT IN BRUSSELS BELGIUM, SERUAN KEPADA UNITED STATES OF AMERICA,UNI EROPA,AUSTRALIA DAN NEW ZELAND UNTUK MENGAKUI KEMERDEKAAN WEST PAPUA NEW GUINEA YANG TELA DIPROKLAMIRKAN PADA TANGGAL 27 NOVEMBER 1997 KANTOR PRESIDEN PARLEMEN EROPA DI RUSSEL, BELGIA”**.

o 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih yang bertuliskan **“DIRGAHAYU KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, KAMI RAKYAT PAPUA NEW GUINEA MENANGIH JANJI KEPADA EX PRESIDEN INDONESIA KE V MEGAWATI SUKARNO PUTRI AHWA OTONOMY KHUSUS PAPUA ADALAH PERSIAPAN MENUJU KEMERDEKAAN PENUH BAGI BANGSA WEST PAPUA NEW GUINEA BERDASARKAN PENGAJUAN KEPADA: AMERICA,UNI EROPA DAN BAPAK SUCI SRI PAUS DI ROMA DAN DIPERKUAT DENGAN YOGYA AGREMEN 23 OKTOBER 2002, YANG DITANDA TANGANI OLEH 6 NEGARA YAITU: 1. AUTRALIA, 2. INDONESIA, 3. TIMOR LESTE, 4. PHILIPINA, 5. NEW ZELAND, 6. PAPUA NEW GUINEA (PNG)“**.



- o 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih yang bertuliskan **"DIRGAHAYU KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022 KAMI RAKYAT WEST PAPUA NEW GUINEA MENDUKUNG AMERICA BLOK BARAT (NATO). MENOLAK: KOMUNISME, SOSIALISME, MARXISME DAN MENOLAK: REFERENDUM, FEDERAL, DOB, OTSUS.**
- o 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih, Biru dan Merah yang bertuliskan **"DIRGAHAYU KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022 WE THE BEST PAPUA NEW GUINEA PEOPLES VERY OPPOE AND REJECT:INDONESIAN COLONIAL GOVERNMENT, MARXISME AND COMMUNISME, CRIMINALSATION AND DISCRIMINATION, KAMI RAKYAT WEST PAPUA NEW GUINEA SANGAT MENTANG DAN MENOLAK: PEMERINTAH KOLONIAL INDONESIA, OTONOMY DAN REFERENDUM, MARXISME DAN KONLONISME, KRIMINALISASI DAN DISKRIMINASI.**
- o 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih Bemo tif bungabunga yang bertuliskan **"DIRGAHAYU KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022. KAMI RAKYAT PAPUA MENYERUKAN KEPADA EX PRESIDEN INDONESIA MEGAWATI SOEKARNO PUTRI SEGERA MEMPERTANGGUNGJAWAKAN OTONONI 20 TAHUN DIPAPUA SEBAGAI PERSIAPAN MENUJU KEMERDEKAAN BERDASARKAN PENGAJUAN KEPADA AMERIKA DAN UNI EROPA PADA TAHUN 2001 DAN 2002 ".**
- o 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih Bemo tif bungabunga yang bertuliskan **"HUT KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022.**
- o **"CALLING TO INDONESIAN PRESIDENT AND THE GOVERNMENT TO RECOGNISE THE INDEPENDENCE OF WEST PAPUA NEW GUINEA 27 TH NOVEMBER 1997 AND SPONSOR TO RECRISTRATION TO THE UNITED NATIONS".**
- o **"SERUAN KEPADA PRESIDEN DAN PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MENGAKUI KEMERDEKAAN WEST PAPUA NEW**



GUINEA 27 NOVEMBER 1997 DAN SPONSOR UNTUK MENDAFTAR KE PERSERIKATAN BANGSABANGSA (PBB).

- o 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih Bemo tif bunga-bunga yang bertuliskan “**HUT KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022.**
- o “**THE HIGHEST AUTONOMY IN THE WEST PAPUA NEW GUINEA WAS ENDING WE CALLING TO USE , EUROPEAN PARLIAMENT , AUSTRALIA AND NEW ZEALAND TO ARRANGE WITH INDONESIA FOR RECOGNITION OF INDEPENDENCE AND HAND OVER TAKE OVER GOVERNMENT”**
- o “**OTONOMY LUAS DI WEST PAPUA NEW GUINEA TELAH BERAKHIR KAMI MENYERUKAN KEPADA USE, PARLEMEN EROPA, AUSTRALIA, DAN NEW ZEALAND UNTUK MENGATUR BERSAMA INDONESIA UNTUK PENGAKUAN KEMERDEKAAN DAN PENGAMBIL ALIHAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN”.**
- o 2 (Dua) Lembar **UNDANGAN HUT KE XXV NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA.**
- o 2 (Dua) Lembar **SURAT PERMOHONAN IZIN DAN JAMINAN KEAMANAN PERAYAAN HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE XXV 27 NOVEMBER 2022 DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT.**
- o 1 (satu) Buah HP merek Oppo Milik Sdr. **ADOLOF NAUW.**
- o 1 (Satu) Buah Pengeras suara MEGAPON Warna Putih Biru.
- o 1 (Satu) Buah Pengeras suara MEGAPON Warna Putih Merah.
- o 1 (Satu) Buah Speaker aktif Merk ADVAN Warna Hitam.
- o 1 (Satu) Buah Speaker Merk GEWISSEN Warna Putih.
- o 1 (Satu) Buah Remote Speaker aktif ADVAN Warna Hitam.
- o 1 (Satu) Buah MIC Warna Hitam.
- o 6 (Enam) Buah Lem CASTOL .
- o 3 (Tiga) Buah Lem CINA.
- o 15 (Lima Belas) Buah Umbulumbul Berwarna Putih Bemo tif bunga-bunga yang bertuliskan “ **HUT KE25 NEGARA REPUBLIK**



WEST PAPUA NEW GUINEA DAN INDONESIA MELANGGAR HAM BERAT.

- o 15 (Lima Belas) Buah bendera AUSTRALIA yang diikat di tiang bambu.
- o 50 (Lima Puluh) Buah bendera Bintang Kejora yang diikat di tiang bambu.
- o 13 (Tiga Belas) Buah bendera Bintang 12 yang diikat di tiang bambu.
- o 4 (Empat) Buah bendera Bintang 12 yang diikat di tiang bambu.
- o 17 (Tujuh Belas) Buah bendera AMERIKA yang diikat di tiang bambu.
- o 6 (Enam) Buah Umbulumbul berwarna merah putih dan putih.
- o 3 (Tiga) Buah bendera Bintang Kejora yang diikat di tiang bambu.
- o 1 (Satu) Buah Baju Kaos Berwarna Putih yang tampak depan bergambar bendera bintang kejora dan tampak belakang bergambar foto **PRESIDEN MICHAEL F KARETH**.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- o 1 (satu) Buah Camera Merk Nikon Nikon D3000 milik Inventaris Polri dalam keadaan rusak.

Dikembalikan ke Polresta Manokwari;

4. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Agustus 2023 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa ADOLOF NAUW, YANCE KAMBUAYA dan ALEX BLESS tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Makar sebagaimana pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa (vrijspraak) dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtvervolging);
3. Memulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Jaksa / Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Jaksa / Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Makassar dengan Surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor PDM-19/R.2.10/Eku.1/04/2023 tanggal 03 April 2023 yang disusun dalam bentuk alternatif, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa ia **Terdakwa I ADOLOF NAUW**, bersama-sama dengan **terdakwa II. YANCE KAMBUAYA ALIAS YANCE** dan **Terdakwa III. ALEX BLESS** pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira Pukul 11.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Pasar tepatnya Terminal Pasar Wosi Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 372/KMA/SK/XII/2023 tanggal 30 Desember 2022 tentang Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama **Terdakwa I ADOLOF NAUW, terdakwa II. YANCE KAMBUAYA ALIAS YANCE** dan **Terdakwa III. ALEX BLESS** sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 17 November 2022 saksi Slamet Wibowa, SH (Kasat Intelkam Polres Manokwari) mengetahui ada surat masuk terkait dengan surat Permohonan Izin dan Jaminan keamanan dari kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA yang ditujukan kepada Kapolres Manokwari, berdasarkan hal tersebut Saksi Slamet Wibowa, SH selaku Kasat Intel Polres Manokwari diperintahkan oleh Pimpinan (Kapolres) untuk melakukan monitoring terhadap kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monotoring Kapolres Manokwari tidak merespon dan tidak memberikan Izin dikarenakan kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan cara melaksanakan Perayaan dan Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE-XXV (dua puluh lima) tahun, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan mengeluarkan pendapat dimuka umum dan berdampak akan terjadi Tindak Pidana pada Ketertiban Umum di Kab. Manokwari Prov. Papua Barat dan kemudian Kapolres Manokwari mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin / 576 / PAM 3.3 / XI / 2022 / tanggal 26 November 2022 untuk pengamanan Antisipasi Kegiatan Kelompok Non NKRI, tetapi kelompok tersebut pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 tetap memaksakan kegiatan tersebut untuk dilaksanakan di area Terminal Pasar Wosi Kab. Manokwari tanpa ada izin dari pihak Polres Manokwari;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira Pukul 08.00. Wit sampai dengan Pukul 12.00 Wit massa simpatisan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA berkumpul di Halaman Terminal Pasar Wosi Kab. Manokwari memperingatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE-25, dimana saat itu saksi David M.C.Kamarea anggota Sat Reskrim Polres Manokwari melakukan Indentifikasi diketahui bahwa Terdakwa I. ADOLOF NAUW selaku Koordinator Penghubung dan Penanggungjawab Kegiatan, Terdakwa II. YANCE KAMBUAYA Alias YANCE selaku Koordinator Aksi dan Orasi serta terdakwa III. ALEX BLESS selaku Penghubung kepada simpatisan dan Intens melakukan Komunikasi dengan Sdr. MICHAEL F KARETH (DPO) selaku Presiden;
- Bahwa pada saat Proklamasi Kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA Yang mana sebelumnya dilakukan Orasi – Orasi oleh para tedakwa dan berupa Orasi yel-yel ataupun teriakan yang menghasut simpatisan dan masyarakat untuk “Papua Merdeka” Papua Merdeka” yang disampaikan oleh terdakwa I. YANCE KAMBUAYA Alias YANCE dengan orasi menggunakan Pengeras suara menghasut seluruh rakyat Papua untuk merdeka keluar dari penjajahan bangsa Indonesia dan meminta Presiden Republik Indonesia menyerahkan kemerdekaan yang telah menjajah bangsa Papua dan meminta pada hari tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 untuk mengakui kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea pada tanggal 27 November 1997” setelah saksi Slamet Wibowo, SH melaporkan kepada Piket Pengawas Perwira Polres Manokwari dan juga kepada pimpinan (Kapolres) dan kemudian sekitar pukul 10.00 Wit dilakukan Negoisasi, namun Koordinator yaitu Terdakwa I. ADOLOF NAUW, Terdakwa II. YANCE KAMBUAYA Alias YANCE dan Terdakwa III. ALEX BLESS bersama sama simpatisan tidak mau membubarkan diri, sehingga atas Perintah Kapolres Manokwari dilakukan upaya paksa pembubaran serta diamankan Para terdakwa beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan kegiatan dari Kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA selanjutnya ditangkap dan diamankan ke Polres Manokwari untuk dimintai Keterangan.

- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa dan simpatisan untuk mendukung berjalannya hari kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih yang bertuliskan **“DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, CALLING TO THE UNITED STATES OF AMERICAN THE EUROPEAN UNION AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND TO RECOGNISE THE INDEPENDENCE OF WEST PAPUA NEW GUINEA AS PROCLAME ON 27 NOVEMBER AT THE OFFICE OF THE PRESIDEN OF THE EUROPEAN PARLIAMENT IN BRUSSELS BELGIUM, SERUAN KEPADA UNITED STATES OF AMERICA, UNI EROPA, AUSTRALIA DAN NEW ZELAND UNTUK MENGAKUI KEMERDEKAAN WEST PAPUA NEW GUINEA YANG TELA DIPROKLAMIRKAN PADA TANGGAL 27 NOVEMBER 1997 KANTOR PRESIDEN PARLEMEN EROPA DI RUSSEL, BELGIA”**.
 - 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih yang bertuliskan **“DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, KAMI RAKYAT PAPUA NEW GUINEA MENANGIH JANJI KEPADA EX PRESIDEN INDONESIA KE V MEGAWATI SUKARNO PUTRI AHWA OTONOMY KHUSUS PAPUA ADALAH PERSIAPAN MENUJU KEMERDEKAAN PENUH BAGI BANGSA WEST PAPUA NEW GUINEA BERDASARKAN PENGAJUAN KEPADA: AMERICA, UNI EROPA DAN BAPAK SUCI SRI PAUS DI ROMA DAN DIPERKUAT DENGAN YOGYA AGREMEN 23 OKTOBER 2002,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG DITANDA TANGANI OLEH 6 NEGARA YAITU: 1. AUSTRALIA, 2. INDONESIA, 3. TIMOR LESTE, 4. PHILIPINA, 5. NEW ZEALAND, 6. PAPUA NEW GUINEA (PNG)“.

- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih yang bertuliskan **“DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022 KAMI RAKYAT WEST PAPUA NEW GUINEA MENDUKUNG AMERICA BLOK BARAT (NATO).**

**MENOLAK: KOMUNISME, SOSIALISME, MARXISME DAN
MENOLAK: REFERENDUM, FEDERAL, DOB, OTSUS.**

- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih, Biru dan Merah yang bertuliskan **“DIRGAHAYU KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022 WE THE BEST PAPUA NEW GUINEA PEOPLES VERY OPPOE AND REJECT:**

**INDONESIAN COLONIAL GOVERNMENT
MARXISME AND COMMUNISME
CRIMINALISATION AND DISCRIMINATION
KAMI RAKYAT WEST PAPUA NEW GUINEA SANGAT
MENTANG DAN MENOLAK:
PEMERINTAH KOLONIAL INDONESIA
OTONOMY DAN REFERENDUM
MARXISME DAN KONLONISME
KRIMINALISASI DAN DISKRIMINASI.**

- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih Bemboti bunga-bunga yang bertuliskan **“DIRGAHAYU KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022. KAMI RAKYAT PAPUA MENYERUKAN KEPADA EX PRESIDEN INDONESIA MEGAWATI SOEKARNO PUTRI SEGERA MEMPERTANGGUNGJAWAKAN OTONOMI 20 TAHUN DI PAPUA SEBAGAI PERSIAPAN MENUJU KEMERDEKAAN BERDASARKAN PENGAJUAN KEPADA AMERIKA DAN UNI EROPA PADA TAHUN 2001 DAN 2002“.**
- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih Bemboti bunga-bunga yang bertuliskan **“HUT KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"CALLING TO INDONESIAN PRESIDENT AND THE GOVERNMENT TO RECOGNISE THE INDEPENDENCE OF WEST PAPUA NEW GUINEA 27 TH NOVEMBER 1997 AND SPONSOR TO RECRISTRATION TO THE UNITED NATIONS".

"SERUAN KEPADA PRESIDEN DAN PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MENGAKUI KEMERDEKAAN WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 DAN SPONSOR UNTUK MENDAFTAR KE PERSERIKATAN BANGSA BANGSA (PBB).

- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih Bemotif bungabunga yang bertuliskan **"HUT KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022.**

"THE HIGHESES AUTONOMY IN THE WEST PAPUA NEW GUINEA WAS ENDING WI CALLING TO USE, ERUPEAN PARLIAMENT, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND TO ARRANGE WITH INDONESIAN FOR RECOGNATION OF INDEPENDENCE AND HAN OVER TAKE OVER GOVERNMENT"

"OTONOMY LUAS DI WEST PAPUA NEW GUINEA TELAH BERAKHIR KAMI MENYERUKAN KEPADA USE, PARLEMEN EROPA, AUSTRALIA, DAN NEW ZEALAND UNTUK MENGATUR BERSAMA INDONESIA UNTUK PENGAKUAN KEMERDEKAAN DAN PENGAMBIL ALIHAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN".

- 2 (Dua) Lembar **UNDANGAN HUT KE XXV NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA.**
- 2 (Dua) Lembar **SURAT PERMOHONAN IZIN DAN JAMINAN KEAMANAN PERAYAAN HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE XXV 27 NOVEMBER 2022 DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT.**
- 1 (satu) Buah HP merek Oppo Milik Sdr. **ADOLOF NAUW.**
- 1 (Satu) Buah Pengeras suara MEGAPON Warna Putih Biru.
- 1 (Satu) Buah Pengeras suara MEGAPON Warna Putih Merah.
- 1 (Satu) Buah Speaker aktif Merk ADVAN Warna Hitam.
- 1 (Satu) Buah Speaker Merk GEWISEN Warna Putih.
- 1 (Satu) Buah Remote Speaker aktif ADVAN Warna Hitam.
- 1 (Satu) Buah MIC Warna Hitam.
- 6 (Enam) Buah Lem CASTOL .
- 3 (Tiga) Buah Lem CINA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (Lima Belas) Buah Umbulumbul Berwarna Putih Bemotif bungabunga yang bertuliskan **"HUT KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA DAN INDONESIA MELANGGAR HAM BERAT.**
- 15 (Lima Belas) Buah bendera AUSTRALIA yang diikat di tiang bambu.
- 50 (Lima Puluh) Buah bendera Bintang Kejora yang diikat di tiang bambu.
- 13 (Tiga Belas) Buah bendera Bintang 12 yang diikat di tiang bambu.
- 4 (Empat) Buah bendera Bintang 12 yang diikat di tiang bambu.
- 17 (Tujuh Belas) Buah bendera AMERIKA yang diikat di tiang bambu.
- 6 (Enam) Buah Umbulumbul berwarna merah putih dan putih.
- 3 (Tiga) Buah bendera Bintang Kejora yang diikat di tiang bambu.
- 1 (Satu) Buah Baju Kaos Berwarna Putih yang tampak depan bergambar bendera bintang kejora dan tampak belakang bergambar foto **PRESIDEN MICHAEL F KARETH.**
- 1 (satu) Buah Camera Merk Nikon Nikon D3000 milik Inventaris Polri dalam keadaan rusak.

----- Perbuatan Para **Terdakwa** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 KUHPidana. Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia **Terdakwa I ADOLOF NAUW**, bersama-sama dengan **terdakwa II. YANCE KAMBUAYA ALIAS YANCE** dan **Terdakwa III. ALEX BLESS** dengan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira Pukul 08.00 Wit samapai Pukul 12.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Halaman Terminal pasar Wosi Kab. Manokwari Prov. Papua Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 372/KMA/SK/XII/2023 tanggal 30 Desember 2022 tentang Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama **Terdakwa I ADOLOF NAUW, terdakwa II. YANCE KAMBUAYA ALIAS YANCE dan Terdakwa III. ALEX BLESS mempersiapkan atau memperlancar**



kejahatan berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 17 November 2022 saksi Slamet Wibowa, SH (Kasat Intelkam Polres Manokwari) mengetahui, ada surat masuk terkait dengan surat Permohonan Izin dan Jaminan keamanan dari kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA yang di tujukan kepada Kapolres Manokwari, berdasarkan hal tersebut Saksi Slamet Wibowa, SH selaku Kasat Intel Polres Manokwari diperintahkan oleh Pimpinan (Kapolres) untuk melakukan monitoring terhadap kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, dari hasil Monotoring Polres Manokwari tidak merespon dan tidak memberikan Izin di karenakan kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan cara melaksanakan perayaan dan Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE-XXV (dua puluh lima) tahun, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan mengeluarkan pendapat dimuka umum dan berdampak akan terjadi Tindak Pidana pada Ketertiban Umum di Kab. Manokwari Prov. Papua Barat dan kemudian Kapolres Manokwari mengeluarkan surat Perintah Nomor : Sprin / 576 / PAM 3.3 /XI / 2022 / tanggal 26 November 2022 untuk pengamanan Antisipasi Kegiatan Kelompok Non NKRI, tetapi kelompok tersebut pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 tetap memaksakan kegiatan tersebut untuk dilaksanakan di area Terminal Pasar Wosi Kab. Manokwari tanpa ada izin dari pihak Polres Manokwari;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira Pukul 08.00. Wit sampai dengan Pukul 12.00 Wit masa simpatisan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA berkumpul di Halaman Terminal Pasar Wosi Kab. Manokwari memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE-25, dimana saat itu saksi David M.C.Kamarea anggota Sat Reskrim Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari melakukan Identifikasi ketahui bahwa Terdakwa I. ADOLOF NAUW selaku Koordinator Penghubung dan Penanggungjawab Kegiatan, Terdakwa II. YANCE KAMBUAYA Alias YANCE selaku Koordinator Aksi dan Orasi serta terdakwa III. ALEX BLESS selaku Penghubung kepada simpatisan dan Intens melakukan Komunikasi dengan Sdr. MICHAEL F KARETH (DPO) selaku Presiden;

- Bahwa pada saat Proklamasi Kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA Yang mana sebelumnya dilakukan Orasi – Orasi oleh para terdakwa dan berupa Orasi yel-yel ataupun teriakan yang menghasut simpatisan dan masyarakat untuk “Papua Merdeka” Papua Merdeka” yang disampaikan oleh terdakwa I. YANCE KAMBUAYA Alias YANCE dengan orasi menggunakan Pengeras suara menghasut seluruh rakyat Papua untuk merdeka keluar dari penjajahan bangsa Indonesia dan meminta Presiden Republik Indonesia menyerahkan kemerdekaan yang telah menjajah bangsa Papua dan meminta pada hari tanggal 27 November 2022 untuk mengakui kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea pada tanggal 27 November 1997” setelah saksi Slamet Wibowo, SH melaporkan kepada Piket Pengawas Perwira Polres Manokwari dan juga kepada pimpinan (Kapolres) dan kemudian sekitar pukul 10.00 Wit dilakukan Negoisasi, namun Koordinator Aksi yaitu Terdakwa I.ADOLOF NAUW, Terdakwa II. YANCE KAMBUAYA Alias YANCE dan Terdakwa III. ALEX BLESS bersama sama simpatisan tidak mau membubarkan diri, sehingga atas Perintah Kapolres Manokwari dilakukan upaya paksa pembubaran serta diamankan para terdakwa beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan kegiatan dari Kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA selanjutnya ditangkap dan diamankan ke Polres Manokwari untuk dimintai Keterangan.
- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa dan simpatisan untuk mendukung berjalannya hari kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih yang bertuliskan **“DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, CALLING TO THE UNITED STATES OF AMERICAN THE EUROPEAN UNION AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND TO RECOGNISE THE INDEPENDENCE OF WEST PAPUA NEW GUINEA AS PROCLAME ON 27 NOVEMBER AT THE OFFICE OF**



THE PRESIDEN OF THE EUROPEAN PARLIAMENT IN BRUSSELS BELGIUM, SERUAN KEPADA UNITED STATES OF AMERICA, UNI EROPA, AUSTRALIA DAN NEW ZELAND UNTUK MENGAKUI KEMERDEKAAN WEST PAPUA NEW GUINEA YANG TELA DIPROKLAMIRKAN PADA TANGGAL 27 NOVEMBER 1997 KANTOR PRESIDEN PARLEMEN EROPA DI RUSSEL, BELGIA”.

- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, KAMI RAKYAT PAPUA NEW GUINEA MENANGIH JANJI KEPADA EX PRESIDEN INDONESIA KE V MEGAWATI SUKARNO PUTRI AHWA OTONOMY KHUSUS PAPUA ADALAH PERSIAPAN MENUJU KEMERDEKAAN PENUH BAGI BANGSA WEST PAPUA NEW GUINEA BERDASARKAN PENGAJUAN KEPADA: AMERICA, UNI EROPA DAN BAPAK SUCI SRI PAUS DI ROMA DAN DIPERKUAT DENGAN YOGYA AGREMEN 23 OKTOBER 2002, YANG DITANDA TANGANI OLEH 6 NEGARA YAITU: 1. AUSTRALIA, 2. INDONESIA, 3. TIMOR LESTE, 4. PHILIPINA, 5. NEW ZELAND, 6. PAPUA NEW GUINEA (PNG)”.

- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022 KAMI RAKYAT WEST PAPUA NEW GUINEA MENDUKUNG AMERICA BLOK BARAT (NATO).

**MENOLAK: KOMUNISME, SOSIALISME, MARXISME DAN
MENOLAK: REFERENDUM, FEDERAL, DOB, OTSUS.**

- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih, Biru dan Merah yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022 WE THE BEST PAPUA NEW GUINEA PEOPLES VERY OPPOSE AND REJECT:

**INDONESIAN COLONIAL GOVERNMENT
MARXISME AND COMMUNISME
CRIMINALISATION AND DISCRIMINATION
KAMI RAKYAT WEST PAPUA NEW GUINEA SANGAT
MENTANG DAN MENOLAK:
PEMERINTAH KOLONIAL INDONESIA
OTONOMY DAN REFERENDUM**



MARXISME DAN KONLONISME

KRIMINALISASI DAN DISKRIMINASI.

- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih Bemotif bunga-bunga yang bertuliskan **“DIRGAHAYU KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022. KAMI RAKYAT PAPUA MENYERUKAN KEPADA EX PRESIDEN INDONESIA MEGAWATI SOEKARNO PUTRI SEGERA MEMPERTANGGUNGJAWAKAN OTONOMI 20 TAHUN DIPAPUA SEBAGAI PERSIAPAN MENUJU KEMERDEKAAN BERDASARKAN PENGAJUAN KEPADA AMERIKA DAN UNI EROPA PADA TAHUN 2001 DAN 2002”.**
- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih Bemotif bungabunga yang bertuliskan **“HUT KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022.**
“CALLING TO INDONESIAN PRESIDENT AND THE GOVERNMENT TO RECOGNISE THE INDEPENDENCE OF WEST PAPUA NEW GUINEA 27 TH NOVEMBER 1997 AND SPONSOR TO RECRISTRATION TO THE UNITED NATIONS”.
“SERUAN KEPADA PRESIDEN DAN PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MENGAKUI KEMERDEKAAN WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 DAN SPONSOR UNTUK MENDAFTAR KE PERSERIKATAN BANGSA BANGSA (PBB).
- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih Bemotif bunga-bunga yang bertuliskan **“HUT KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022.**
“THE HIGHER AUTONOMY IN THE WEST PAPUA NEW GUINEA WAS ENDING WE CALLING TO USE, EUROPEAN PARLIAMENT, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND TO ARRANGE WITH INDONESIAN FOR RECOGNATION OF INDEPENDENCE AND HAND OVER TAKE OVER GOVERNMENT”
“OTONOMY LUAS DI WEST PAPUA NEW GUINEA TELAH BERAKHIR KAMI MENYERUKAN KEPADA USE, PARLEMEN EROPA, AUSTRALIA, DAN NEW ZEALAND UNTUK MENGATUR BERSAMA INDONESIA UNTUK PENGAKUAN KEMERDEKAAN DAN PENGAMBIL ALIHAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Lembar **UNDANGAN HUT KE XXV NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA.**
- 2 (Dua) Lembar **SURAT PERMOHONAN IZIN DAN JAMINAN KEAMANAN PERAYAAN HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE XXV 27 NOVEMBER 2022 DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT.**
- 1 (satu) Buah HP merek Oppo Milik Sdr. **ADOLOF NAUW.**
- 1 (Satu) Buah Pengeras suara MEGAPON Warna Putih Biru.
- 1 (Satu) Buah Pengeras suara MEGAPON Warna Putih Merah.
- 1 (Satu) Buah Speaker aktif Merk ADVAN Warna Hitam.
- 1 (Satu) Buah Speaker Merk GEWISSEN Warna Putih.
- 1 (Satu) Buah Remote Speaker aktif ADVAN Warna Hitam.
- 1 (Satu) Buah MIC Warna Hitam.
- 6 (Enam) Buah Lem CASTOL .
- 3 (Tiga) Buah Lem CINA.
- 15 (Lima Belas) buah Umbulumbul Berwarna Putih Bemotif bunga-bunga yang bertuliskan **"HUT KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA DAN INDONESIA MELANGGAR HAM BERAT.**
- 15 (Lima Belas) Buah bendera AUSTRALIA yang diikat di tiang bambu.
- 50 (Lima Puluh) Buah bendera Bintang Kejora yang diikat di tiang bambu.
- 13 (Tiga Belas) Buah bendera Bintang 12 yang diikat di tiang bambu.
- 4 (Empat) Buah bendera Bintang 12 yang diikat di tiang bambu.
- 17 (Tujuh Belas) Buah bendera AMERIKA yang diikat di tiang bambu.
- 6 (Enam) Buah Umbulumbul berwarna merah putih dan putih.
- 3 (Tiga) Buah bendera Bintang Kejora yang diikat di tiang bambu.
- 1 (Satu) Buah Baju Kaos Berwarna Putih yang tampak depan bergambar bendera bintang kejora dan tampak belakang bergambar foto **PRESIDEN MICHAEL F KARETH.**
- 1 (satu) Buah Camera Merk Nikon Nikon D3000 milik Inventaris Polri dalam keadaan rusak.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 Ayat (2) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 106 KUH Pidana.

ATAU

Halaman 17 dari 80 Halaman Putusan No. 382/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA:

-----Bahwa ia **Terdakwa I ADOLOF NAUW**, bersama-sama dengan **terdakwa II. YANCE KAMBUAYA ALIAS YANCE** dan **Terdakwa III. ALEX BLESS** dengan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira Pukul 08.00 Wit sampai Pukul 12.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Halaman Terminal Pasar Wosi Kab. Manokwari Prov. Papua barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 372/KMA/SK/XII/2023 tanggal 30 Desember 2022 tentang Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama **Terdakwa I ADOLOF NAUW, terdakwa II. YANCE KAMBUAYA ALIAS YANCE** dan **Terdakwa III. ALEX BLES**, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-undang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 17 November 2022 saksi Slamet Wibowa, SH (Kasat Intelkam Polres Manikwari) mengetahui, ada surat masuk terkait dengan surat Permohonan Izin dan Jaminan keamanan dari kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA yang di tujukan kepada Kapolres Manokwari, bedasarkan hal tersebut Saksi Slamet Wibowa. SH selaku Kasat Intel Polres Manokwari dperintahkan oleh Pimpinan (Kapolres) untuk melakukan monitoring terhadap kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, dari hasil Monotoring Polres Manokwari tidak merespon dan tidak memberikan Izin dikarenakan kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan cara melaksanakan perayaan dan Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE-XXV (dua puluh lima) tahun, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan mengeluarkan pendapat dimuka umum dan berdampak



akan terjadi Tindak Pidana pada Ketertiban Umum di Kab. Manokwari Prov. Papua Barat dan kemudian Kapolres Manokwari mengeluarkan surat Perintah Nomor : Sprin / 576 / PAM 3.3 / XI / 2022 / tanggal 26 November 2022 untuk pengamanan Antisipasi Kegiatan Kelompok Non NKRI, tetapi kelompok tersebut pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 tetap memaksakan kegiatan tersebut untuk dilaksanakan di area Terminal Pasar Wosi Kab. Manokwari tanpa ada izin dari pihak Polres Manokwari;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira Pukul 08.00. Wit Sampai dengan Pukul 12.00 Wit masa simpatisan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA berkumpul di Halaman Terminal Pasar Wosi Kab. Manokwari memperingatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE-25, dimana saat itu saksi David M.C.Kamarea anggota Sat Reskrim Polres Manokwari melakukan Identifikasi ketahu bahwa Terdakwa I. ADOLOF NAUW selaku Koordinator Penghubung dan Penanggungjawab Kegiatan, Terdakwa II. YANCE KAMBUAYA Alias YANCE selaku Koordinator Aksi dan Orasi serta terdakwa III. ALEX BLESS selaku Penghubung kepada simpatisan dan Intens melakukan Komunikasi dengan Sdr. MICHAEL F KARETH (DPO) selaku Presiden;
- Bahwa pada saat Proklamasi Kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA Yang mana sebelumnya dilakukan Orasi – Orasi oleh para terdakwa dan berupa Orasi yel-yel ataupun teriakan yang menghasut simpatisan dan masyarakat untuk “Papua Merdeka” Papua Merdeka” yang disampaikan oleh terdakwa I. YANCE KAMBUAYA Alias YANCE dengan orasi menggunakan Pengeras suara menghasut seluruh rakyat Papua untuk merdeka keluar dari penjajahan bangsa Indonesia dan meminta Presiden Republik Indonesia menyerahkan kemerdekaan yang telah menjajah bangsa Papua dan meminta pada hari tanggal 27 November 2022 untuk mengakui kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea pada tanggal 27 November 1997”, setelah itu saksi Slamet Wibowo, SH melaporkan kepada Piket Pengawas Perwira Polres Manokwari dan juga kepada pimpinan (Kapolres) dan Kemudian sekitar pukul 10.00 Wit dilakukan Negoisasi, namun Koordinator Aksi yaitu Terdakwa I. ADOLOF NAUW, Terdakwa II. YANCE KAMBUAYA Alias YANCE dan Terdakwa III. ALEX BLESS bersama sama simpatisan tidak mau membubarkan diri, karena tidak diindahkan dilakukan pembubaran



dan massa Simpatisan melakukan perlawanan untuk tetap berada di terminal Pasar Wosi untuk melakukan Orasi, sehingga terjadi Perlawanan dengan cara terdakwa ALEX BLESS mengatakan “bahwa sudah ada Ijin dari presiden”, kemudian pada waktu pembuburan secara tiba – tiba ada beberapa orang Kelompok simpatisan yang lari menuju ke arah Saksi **DAVID M.C. KAMAREA** dan menabrak serta mendorong Saksi **DAVID M.C. KAMAREA** yang mengakibatkan 1 (satu) Buah Camera Merk Nikon D3000 inventaris Dinas Polri yang Saksi gunakan terjatuh dan kaca Lensa nya pecah sehingga mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan kegiatan dari Kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA selanjutnya ditangkap dan diamankan ke Polres Manokwari untuk dimintai Keterangan.

- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa dan simpatisan untuk mendukung berjalannya hari kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih yang bertuliskan “**DIRGAHAYU KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, CALLING TO THE UNITED STATES OF AMERICAN THE EUROPEAN UNION AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND TO RECOGNISE THE INDEPENDENCE OF WEST PAPUA NEW GUINEA AS PROCLAME ON 27 NOVEMBER AT THE OFFICE OF THE PRESIDEN OF THE EUROPEAN PARLIAMENT IN BRUSSELS BELGIUM, SERUAN KEPADA UNITED STATES OF AMERICA, UNI EROPA, AUSTRALIA DAN NEW ZELAND UNTUK MENGAKUI KEMERDEKAAN WEST PAPUA NEW GUINEA YANG TELAH DIPROKLAMIRKAN PADA TANGGAL 27 NOVEMBER 1997 KANTOR PRESIDEN PARLEMEN EROPA DI RUSSEL, BELGIA**”.
 - 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih yang bertuliskan “**DIRGAHAYU KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, KAMI RAKYAT PAPUA NEW GUINEA MENANGIH JANJI KEPADA EX PRESIDEN INDONESIA KE V MEGAWATI SUKARNO PUTRI AHWA OTONOMY KHUSUS PAPUA ADALAH PERSIAPAN MENUJU KEMERDEKAAN PENUH BAGI BANGSA WEST PAPUA NEW GUINEA BERDASARKAN PENGAJUAN KEPADA: AMERICA, UNI EROPA DAN BAPAK SUCI SRI PAUS DI ROMA DAN DIPERKUAT DENGAN YOGYA AGREMEN 23 OKTOBER 2002,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG DITANDA TANGANI OLEH 6 NEGARA YAITU: 1. AUSTRALIA, 2. INDONESIA, 3. TIMOR LESTE, 4. PHILIPINA, 5. NEW ZELAND, 6. PAPUA NEW GUINEA (PNG)“.

- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih yang bertuliskan **“DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022 KAMI RAKYAT WEST PAPUA NEW GUINEA MENDUKUNG AMERICA BLOK BARAT (NATO).**

**MENOLAK: KOMUNISME, SOSIALISME, MARXISME DAN
MENOLAK: REFERENDUM, FEDERAL, DOB, OTSUS.**

- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih, Biru dan Merah yang bertuliskan **“DIRGAHAYU KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022 WE THE BEST PAPUA NEW GUINEA PEOPLES VERY OPPOSE AND REJECT:**

**INDONESIAN COLONIAL GOVERNMENT
MARXISME AND COMMUNISME
CRIMINALISATION AND DISCRIMINATION
KAMI RAKYAT WEST PAPUA NEW GUINEA SANGAT
MENTANG DAN MENOLAK:
PEMERINTAH KOLONIAL INDONESIA
OTONOMY DAN REFERENDUM
MARXISME DAN KONLONISME
KRIMINALISASI DAN DISKRIMINASI.**

- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih Bemotif bungabunga yang bertuliskan **“DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022. KAMI RAKYAT PAPUA MENYERUKAN KEPADA EX PRESIDEN INDONESIA MEGAWATI SOEKARNO PUTRI SEGERA MEMPERTANGGUNGJAWAKAN OTONOMI 20 TAHUN DIPAPUA SEBAGAI PERSIAPAN MENUJU KEMERDEKAAN BERDASARKAN PENGAJUAN KEPADA AMERIKA DAN UNI EROPA PADA TAHUN 2001 DAN 2002“.**
- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih Bemotif bungabunga yang bertuliskan **“HUT KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"CALLING TO INDONESIAN PRESIDENT AND THE GOVERNMENT TO RECOGNISE THE INDEPENDENCE OF WEST PAPUA NEW GUINEA 27 TH NOVEMBER 1997 AND SPONSOR TO RECRISTRATION TO THE UNITED NATIONS".

"SERUAN KEPADA PRESIDEN DAN PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MENGAKUI KEMERDEKAAN WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 DAN SPONSOR UNTUK MENDAFTAR KE PERSERIKATAN BANGSA BANGSA (PBB).

- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih Bemotif bungabunga yang bertuliskan **"HUT KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022.**

"THE HIGHEST AUTONOMY IN THE WEST PAPUA NEW GUINEA WAS ENDING WE CALLING TO USE, EUROPEAN PARLIAMENT, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND TO ARRANGE WITH INDONESIAN FOR RECOGNITION OF INDEPENDENCE AND HAND OVER TAKE OVER GOVERNMENT"

"OTONOMY LUAS DI WEST PAPUA NEW GUINEA TELAH BERAKHIR KAMI MENYERUKAN KEPADA USE, PARLEMEN EROPA, AUSTRALIA, DAN NEW ZEALAND UNTUK MENGATUR BERSAMA INDONESIA UNTUK PENGAKUAN KEMERDEKAAN DAN PENGAMBIL ALIHAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN".

- 2 (Dua) Lembar **UNDANGAN HUT KE XXV NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA.**
- 2 (Dua) Lembar **SURAT PERMOHONAN IZIN DAN JAMINAN KEAMANAN PERAYAAN HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE XXV 27 NOVEMBER 2022 DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT.**
- 1 (satu) Buah HP merek Oppo Milik Sdr. **ADOLOF NAUW.**
- 1 (Satu) Buah Pengeras suara MEGAPON Warna Putih Biru.
- 1 (Satu) Buah Pengeras suara MEGAPON Warna Putih Merah.
- 1 (Satu) Buah Speaker aktif Merk ADVAN Warna Hitam.
- 1 (Satu) Buah Speaker Merk GEWISEN Warna Putih.
- 1 (Satu) Buah Remote Speaker aktif ADVAN Warna Hitam.
- 1 (Satu) Buah MIC Warna Hitam.
- 6 (Enam) Buah Lem CASTOL .
- 3 (Tiga) Buah Lem CINA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (Lima Belas) Buah Umbulumbul Berwarna Putih Bemotif bungabunga yang bertuliskan **"HUT KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA DAN INDONESIA MELANGGAR HAM BERAT.**
- 15 (Lima Belas) Buah bendera AUSTRALIA yang diikat di tiang bambu.
- 50 (Lima Puluh) Buah bendera Bintang Kejora yang diikat di tiang bambu.
- 13 (Tiga Belas) Buah bendera Bintang 12 yang diikat di tiang bambu.
- 4 (Empat) Buah bendera Bintang 12 yang diikat di tiang bambu.
- 17 (Tujuh Belas) Buah bendera AMERIKA yang diikat di tiang bambu.
- 6 (Enam) Buah Umbulumbul berwarna merah putih dan putih.
- 3 (Tiga) Buah bendera Bintang Kejora yang diikat di tiang bambu.
- 1 (Satu) Buah Baju Kaos Berwarna Putih yang tampak depan bergambar bendera bintang kejora dan tampak belakang bergambar foto **PRESIDEN MICHAEL F KARETH.**
- 1 (satu) Buah Camera Merk Nikon Nikon D3000 milik Inventaris Polri dalam keadaan rusak.

-----Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan kemudian Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan atau eksepsi tertanggal 15 Mei 2023;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan Pendapat Penuntut Umum tertanggal 22 Mei 2023, selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan terhadap Eksepsi tersebut sebagaimana selengkapanya dalam Putusan Sela No. 382/Pid.B/2023/PN Mks tertanggal 21 Mei 2023 yang amarnya berbunyi:

1. Menolak keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut;
2. Menerima Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 April 2023 No.Reg.Perkara: PDM-19/R.2.10/Eku.1/04/2023 tersebut;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Pidana atas nama Terdakwa Adolof Nauw, Yance Kambuaya alias Yance dan Alex Bless tersebut;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga adanya putusan akhir.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi David M.C. Kamarea, dibawah sumpah memberikan keterangan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan tindak pidana makar yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekitar pukul 11.10 WIT bertempat di Terminal Pasar Wosi, Kab. Manokwari – Papua Barat;
- Bahwa berawal pada tanggal 17 November 2022 saksi selaku Anggota Polres Manokwari mengetahui ada surat masuk mengenai Permohonan Izin dan Jaminan keamanan dari kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA yang ditujukan ke Kapolres Manokwari;
- Bahwa terkait hal tersebut saksi selaku Anggota Polres diperintahkan Kasat Intel Polres Manokwari untuk melakukan monitoring terhadap kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA;
- Bahwa dari hasil Monotoring Kapolres Manokwari tidak merespon dan tidak memberikan Izin dikarenakan kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan cara melaksanakan Perayaan dan Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE-XXV (dua puluh lima) tahun, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan mengeluarkan pendapat dimuka umum dan berdampak akan terjadi Tindak Pidana pada Ketertiban Umum di Kab. Manokwari;
- Bahwa kemudian Kapolres Manokwari mengeluarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/576/PAM3.3/XI/2022 tanggal 26 November 2022 untuk pengamanan Antisipasi Kegiatan Kelompok Non NKRI, tetapi kelompok tersebut pada Minggu tanggal 27 November 2022 tetap memaksakan kegiatan tersebut untuk dilaksanakan di area Terminal Pasar Wosi Kab. Manokwari tanpa ada izin dari pihak Polres Manokwari;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira Pukul 08.00. Wit sampai dengan Pukul 12.00 Wit massa simpatisan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA berkumpul di Halaman Terminal Pasar Wosi Kab. Manokwari melakukan peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE-25, dimana saat itu saksi David



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.C.Kamarea (anggota Sat Reskrim Polres Manokwari) melakukan Identifikasi diketahui bahwa Terdakwa I. ADOLOF NAUW selaku Koordinator Penghubung dan Penanggungjawab Kegiatan, Terdakwa II. YANCE KAMBUAYA Alias YANCE selaku Koordinator Aksi dan Orasi serta Terdakwa III. ALEX BLESS selaku Penghubung kepada simpatisan dan Intens melakukan Komunikasi dengan Sdr. MICHAEL F KARETH (DPO) selaku Presiden;

- Bahwa pada saat Proklamasi Kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA yang mana sebelumnya dilakukan Orasi oleh para terdakwa dan berupa Orasi yel-yel ataupun teriakan yang menghasut simpatisan dan masyarakat untuk "Papua Merdeka" Papua Merdeka" yang disampaikan oleh terdakwa II. YANCE KAMBUAYA Alias YANCE dengan orasi menggunakan Pengeras suara menghasut seluruh rakyat Papua untuk merdeka keluar dari penjajahan bangsa Indonesia dan meminta Presiden Republik Indonesia menyerahkan kemerdekaan yang telah menjajah bangsa Papua dan meminta pada hari tanggal 27 November 2022 untuk mengakui kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea pada tanggal 27 November 1997;
- Bahwa setelah saksi melaporkan kepada Piket Pengawas Perwira Polres Manokwari dan juga kepada pimpinan (Kapolres) maka sekitar pukul 10.00 Wit dilakukan Negoisasi, namun Koordinator yaitu Terdakwa I. ADOLOF NAUW, Terdakwa II. YANCE KAMBUAYA Alias YANCE dan Terdakwa III. ALEX BLESS bersama sama simpatisan tidak mau membubarkan diri, sehingga atas Perintah Kapolres Manokwari dilakukan upaya paksa pembubaran serta diamankan Para Terdakwa beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan kegiatan dari Kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA selanjutnya ditangkap dan diamankan ke Polres Manokwari untuk dimintai Keterangan.
- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa dan simpatisan untuk mendukung berjalannya hari kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih yang bertuliskan "DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, CALLING TO THE UNITED STATES OF AMERICAN THE EUROPEAN UNION AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND TO RECOGNISE THE INDEPENDENCE OF WEST PAPUA NEW



GUINEA AS PROCLAME ON 27 NOVEMBER AT THE OFFICE OF THE PRESIDEN OF THE EUROPEAN PARLIAMENT IN BRUSSELS BELGIUM, SERUAN KEPADA UNITED STATES OF AMERICA, UNI EROPA, AUSTRALIA DAN NEW ZELAND UNTUK MENGAKUI KEMERDEKAAN WEST PAPUA NEW GUINEA YANG TELA DIPROKLAMIRKAN PADA TANGGAL 27 NOVEMBER 1997 KANTOR PRESIDEN PARLEMEN EROPA DI RUSSEL, BELGIA”;

- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, KAMI RAKYAT PAPUA NEW GUINEA MENANGIH JANJI KEPADA EX PRESIDEN INDONESIA KE V MEGAWATI SUKARNO PUTRI AHWA OTONOMY KHUSUS PAPUA ADALAH PERSIAPAN MENUJU KEMERDEKAAN PENUH BAGI BANGSA WEST PAPUA NEW GUINEA BERDASARKAN PENGAJUAN KEPADA: AMERICA, UNI EROPA DAN BAPAK SUCI SRI PAUS DI ROMA DAN DIPERKUAT DENGAN YOGYA AGREMEN 23 OKTOBER 2002, YANG DITANDA TANGANI OLEH 6 NEGARA YAITU: 1. AUTRALIA, 2. INDONESIA, 3. TIMOR LESTE, 4. PHILIPINA, 5. NEW ZELAND, 6. PAPUA NEW GUINEA (PNG)”;

- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022 KAMI RAKYAT WEST PAPUA NEW GUINEA MENDUKUNG AMERICA BLOK BARAT (NATO).

MENOLAK: KOMUNISME, SOSIALISME, MARZIZME DAN
MENOLAK: REFERENDUM, FEDERAL, DOB, OTSUS.

- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih, Biru dan Merah yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022 WE THE BEST PAPUA NEW GUINEA PEOPLES VERY OPPOE AND REJECT:

INDONESIAN COLONIAL GOVERNMENT

MARXISME AND COMMUNISME

CRIMINALSATION AND DISCRIMINATION

KAMI RAKYAT WEST PAPUA NEW GUINEA SANGAT
MENTANG DAN MENOLAK:

PEMERINTAH KOLONIAL INDONESIA



OTONOMY DAN REFERENDUM

MARXISME DAN KONLONISME

KRIMINALISASI DAN DISKRIMINASI.

- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih Bemotif bunga-bunga yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022. KAMI RAKYAT PAPUA MENYERUKAN KEPADA EX PRESIDEN INDONESIA MEGAWATI SOEKARNO PUTRI SEGERA MEMPERTANGGUNGJAWAKAN OTONONI 20 TAHUN DI PAPUA SEBAGAI PERSIAPAN MENUJU KEMERDEKAAN BERDASARKAN PENGAJUAN KEPADA AMERIKA DAN UNI EROPA PADA TAHUN 2001 DAN 2002”.
- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih Bemotif bunga-bunga yang bertuliskan “HUT KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022. “CALLING TO INDONESIAN PRESIDENT AND THE GOVERNMENT TO RECOGNISE THE INDEPENDENCE OF WEST PAPUA NEW GUINEA 27 TH NOVEMBER 1997 AND SPONSOR TO RECRISTRATION TO THE UNITED NATIONS”. “SERUAN KEPADA PRESIDEN DAN PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MENGAKUI KEMERDEKAAN WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 DAN SPONSOR UNTUK MENDAFTAR KE PERSERIKATAN BANGSA BANGSA (PBB);
- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih Bemotif bunga-bunga yang bertuliskan “HUT KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022. “THE HIGHEST AUTONOMY IN THE WEST PAPUA NEW GUINEA WAS ENDING WI CALLING TO USE, ERUPEAN PARLIAMENT, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND TO ARRANGE WITH INDONESIAN FOR RECOGNATION OF INDEPENDENCE AND HAN OVER TAKE OVER GOVERNMENT” “OTONOMY LUAS DI WEST PAPUA NEW GUINEA TELAH BERAKHIR KAMI MENYERUKAN KEPADA USE, PARLEMEN EROPA, AUSTRALIA, DAN NEW ZEALAND UNTUK MENGATUR BERSAMA INDONESIA UNTUK PENGAKUAN KEMERDEKAAN DAN PENGAMBIL ALIHAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Lembar UNDANGAN HUT KE XXV NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA;
- 2 (Dua) Lembar SURAT PERMOHONAN IZIN DAN JAMINAN KEAMANAN PERAYAAN HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE XXV 27 NOVEMBER 2022 DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT;
- 1 (satu) Buah HP merek Oppo Milik Sdr. **ADOLOF NAUW**;
- 1 (Satu) Buah Pengeras suara MEGAPON Warna Putih Biru;
- 1 (Satu) Buah Pengeras suara MEGAPON Warna Putih Merah;
- 1 (Satu) Buah Speaker aktif Merk ADVAN Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Speaker Merk GEWISEN Warna Putih;
- 1 (Satu) Buah Remote Speaker aktif ADVAN Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah MIC Warna Hitam;
- 6 (Enam) Buah Lem CASTOL;
- 3 (Tiga) Buah Lem CINA;
- 15 (Lima belas) Buah Umbulumbul Berwarna Putih Bemotif bungabunga yang bertuliskan "HUT KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA DAN INDONESIA MELANGGAR HAM BERAT";
- 15 (Lima belas) buah bendera AUSTRALIA, diikat di tiang bambu;
- 50 (Lima puluh) buah bendera Bintang Kejora diikat di tiang bambu;
- 13 (Tiga belas) buah bendera Bintang 12 diikat di tiang bambu;
- 4 (Empat) buah bendera Bintang 12 yang diikat di tiang bambu;
- 17 (Tujuh belas) buah bendera AMERIKA diikat di tiang bambu;
- 6 (Enam) Buah Umbul-umbul berwarna merah putih dan putih;
- 3 (Tiga) Buah bendera Bintang Kejora yang diikat di tiang bambu;
- 1 (Satu) Buah Baju Kaos Berwarna Putih yang tampak depan bergambar bendera bintang kejora dan tampak belakang bergambar foto **PRESIDEN MICHAEL F KARETH**;
- 1 (satu) Buah Camera Merk Nikon Nikon D3000 milik Inventaris Polri dalam keadaan rusak;
- Bahwa saksi membenarkan ada merekam suara dan gambar kegiatan para terdakwa dengan menggunakan Handphone milik saksi seperti yang telah diputar di muka persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diberikan dihadapan Penyidik;



- Atas keterangan saksi tersebut, pada hakekatnya terdakwa mengakui dan membenarkannya;

2. Saksi **Drs. Jaka Mulyanta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Manokwari (Kesbangpol Kabupaten Manokwari) sejak tahun 2019 dan sampai dengan sekarang terdakwa masih menduduki jabatan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi berkait dengan tindak pidana makar yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekitar pukul 11.10 WIT bertempat di Terminal Pasar Wosi, Kab. Manokwari;
- Bahwa saksi tidak melihat kegiatan para terdakwa pada saat itu, tetapi saksi hanya mendengar atau mendapat informasi adanya kelompok Negara Republik West Papua New Guinea melakukan demo di Pasar Wosi dengan teriakan orasi dan yel-yel "Merdeka, Papua Merdeka";
- Bahwa Organisasi atau Kelompok Negara Republik West Papua New Guinea tersebut sama sekali tidak terdata atau tidak terdaftar di Kantor Kesbangpol Kabupaten Manokwari;
- Bahwa setiap LSM atau Organisasi Kemasyarakatan haruslah terdaftar pada Kesbangpol, kalau tidak terdaftar berarti ilegal karena tidak memiliki izin, sehingga untuk melakukan kegiatan demo atau unjuk rasa atau menyampaikan pendapat atau aspirasi di muka umum haruslah mendapat izin dari yang berwenang;
- Bahwa apabila organisasi kemasyarakatan tersebut tidak terdaftar maka tidak diberikan izin untuk melakukan kegiatan aksi unjuk rasa;
- Bahwa Saksi mendengar informasi bahwa aksi yang dilakukan atau yang dikoordinir oleh para terdakwa telah menimbulkan keributan dengan pihak keamanan, karena dalam negosiasi tidak bersedia membubarkan diri hingga batas waktu yang ditentukan pukul 12.00 wit, sehingga aparat keamanan terpaksa melakukan tindakan tegas untuk membubarkannya yang berdampak terjadinya keributan dan kerusuhan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat di sekitarnya;
- Bahwa organisasi yang menamakan diri sebagai NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA (NRWPNG) **Tidak Pernah Terdaftar** di



Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Manokwari, karena organisasi tersebut bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada hakekatnya mengakui dan membenarkannya;

3. Saksi **Sharil B.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana makar yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekitar pukul 11.10 WIT bertempat di Terminal Pasar Wosi, Kab. Manokwari;
- Bahwa berawal pada tanggal 17 November 2022 saksi selaku Anggota Polres Manokwari mengetahui ada surat masuk mengenai Permohonan Izin dan Jaminan keamanan dari kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA yang ditujukan ke Kapolres Manokwari;
- Bahwa terkait hal tersebut saksi selaku Anggota Polres diperintahkan Kasat Intel Polres Manokwari untuk melakukan monitoring terhadap kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA;
- Bahwa dari hasil Monotoring Kapolres Manokwari tidak merespon dan tidak memberikan Izin dikarenakan kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan cara melaksanakan Perayaan dan Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE-XXV (dua puluh lima) tahun, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan mengeluarkan pendapat dimuka umum dan berdampak akan terjadi Tindak Pidana pada Ketertiban Umum di Kab. Manokwari;
- Bahwa kemudian Kapolres Manokwari mengeluarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/576/PAM3.3/XI/2022 tanggal 26 November 2022 untuk pengamanan Antisipasi Kegiatan Kelompok Non NKRI, tetapi kelompok tersebut pada Minggu tanggal 27 November 2022 tetap memaksakan kegiatan tersebut untuk dilaksanakan di area Terminal Pasar Wosi Kab. Manokwari tanpa ada izin dari pihak Polres Manokwari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira Pukul 08.00. Wit sampai dengan Pukul 12.00 Wit massa simpatisan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA berkumpul di Halaman Terminal Pasar Wosi Kab. Manokwari melakukan peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE-25, dimana saat itu saksi David M.C.Kamarea (anggota Sat Reskrim Polres Manokwari) melakukan Identifikasi diketahui bahwa Terdakwa I. ADOLOF NAUW selaku Koordinator Penghubung dan Penanggungjawab Kegiatan, Terdakwa II. YANCE KAMBUAYA Alias YANCE selaku Koordinator Aksi dan Orasi serta Terdakwa III. ALEX BLESS selaku Penghubung kepada simpatisan dan Intens melakukan Komunikasi dengan Sdr. MICHAEL F KARETH (DPO) selaku Presiden;
- Bahwa pada saat Proklamasi Kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA yang mana sebelumnya dilakukan Orasi oleh para tedakwa dan berupa Orasi yel-yel ataupun teriakan yang menghasut simpatisan dan masyarakat untuk "Papua Merdeka" Papua Merdeka" yang disampaikan oleh terdakwa II. YANCE KAMBUAYA Alias YANCE dengan orasi menggunakan Pengeras suara menghasut seluruh rakyat Papua untuk merdeka keluar dari penjajahan bangsa Indonesia dan meminta Presiden Republik Indonesia menyerahkan kemerdekaan yang telah menjajah bangsa Papua dan meminta pada hari tanggal 27 November 2022 untuk mengakui kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea pada tanggal 27 November 1997;
- Bahwa setelah saksi melaporkan kepada Piket Pengawas Perwira Polres Manokwari dan juga kepada pimpinan (Kapolres) maka sekitar pukul 10.00 Wit dilakukan Negoisasi, namun Koordinator yaitu Terdakwa I. ADOLOF NAUW, Terdakwa II. YANCE KAMBUAYA Alias YANCE dan Terdakwa III. ALEX BLESS bersama sama simpatisan tidak mau membubarkan diri, sehingga atas Perintah Kapolres Manokwari dilakukan upaya paksa pembubaran serta diamankan Para Terdakwa beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan kegiatan dari Kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA selanjutnya ditangkap dan diamankan ke Polres Manokwari untuk dimintai Keterangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa dan simpatisan untuk mendukung berjalannya hari kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA berupa:

- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, CALLING TO THE UNITED STATES OF AMERICAN THE EUROPEAN UNION AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND TO RECOGNISE THE INDEPENDENCE OF WEST PAPUA NEW GUINEA AS PROCLAME ON 27 NOVEMBER AT THE OFFICE OF THE PRESIDEN OF THE EUROPEAN PARLIAMENT IN BRUSSESLS BELGIUM, SERUAN KEPADA UNITED STATES OF AMERICA, UNI EROPA, AUSTRALIA DAN NEW ZELAND UNTUK MENGAKUI KEMERDEKAAN WEST PAPUA NEW GUINEA YANG TELA DIPROKLAMIRKAN PADA TANGGAL 27 NOVEMBER 1997 KANTOR PRESIDEN PARLEMEN EROPA DI RUSSEL, BELGIA”;

- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, KAMI RAKYAT PAPUA NEW GUINEA MENANGIH JANJI KEPADA EX PRESIDEN INDONESIA KE V MEGAWATI SUKARNO PUTRI AHWA OTONOMY KHUSUS PAPUA ADALAH PERSIAPAN MENUJU KEMERDEKAAN PENUH BAGI BANGSA WEST PAPUA NEW GUINEA BERDASARKAN PENGAJUAN KEPADA: AMERICA, UNI EROPA DAN BAPAK SUCI SRI PAUS DI ROMA DAN DIPERKUAT DENGAN YOGYA AGREMEN 23 OKTOBER 2002, YANG DITANDA TANGANI OLEH 6 NEGARA YAITU: 1. AUTRALIA, 2. INDONESIA, 3. TIMOR LESTE, 4. PHILIPINA, 5. NEW ZELAND, 6. PAPUA NEW GUINEA (PNG)”;

- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022 KAMI RAKYAT WEST PAPUA NEW GUINEA MENDUKUNG AMERICA BLOK BARAT (NATO).

MENOLAK: KOMUNISME, SOSIALISME, MARZIZME DAN
MENOLAK: REFERENDUM, FEDERAL, DOB, OTSUS.

- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih, Biru dan Merah yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 WE THE BEST PAPUA NEW GUINEA PEOPLES VERY
OPPOE AND REJECT:

INDONESIAN COLONIAL GOVERNMENT

MARXISME AND COMMUNISME

CRIMINALSATION AND DISCRIMINATION

KAMI RAKYAT WEST PAPUA NEW GUINEA SANGAT
MENTANG DAN MENOLAK:

PEMERINTAH KOLONIAL INDONESIA

OTONOMY DAN REFERENDUM

MARXISME DAN KONLONISME

KRIMINALISASI DAN DISKRIMINASI.

- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih Bemotif bunga-bunga yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022. KAMI RAKYAT PAPUA MENYERUKAN KEPADA EX PRESIDEN INDONESIA MEGAWATI SOEKARNO PUTRI SEGERA MEMPERTANGGUNGJAWAKAN OTONONI 20 TAHUN DI PAPUA SEBAGAI PERSIAPAN MENUJU KEMERDEKAAN BERDASARKAN PENGAJUAN KEPADA AMERIKA DAN UNI EROPA PADA TAHUN 2001 DAN 2002”.
- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih Bemotif bunga-bunga yang bertuliskan “HUT KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022. “CALLING TO INDONESIAN PRESIDENT AND THE GOVERNMENT TO RECOGNISE THE INDEPENDENCE OF WEST PAPUA NEW GUINEA 27 TH NOVEMBER 1997 AND SPONSOR TO RECRISTRATION TO THE UNITED NATIONS”. “SERUAN KEPADA PRESIDEN DAN PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MENGAKUI KEMERDEKAAN WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 DAN SPONSOR UNTUK MENDAFTAR KE PERSERIKATAN BANGSA BANGSA (PBB).
- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih Bemotif bunga-bunga yang bertuliskan “HUT KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022. “THE HIGHESES AUTONOMY IN THE WEST PAPUA NEW GUINEA WAS ENDING WI CALLING TO USE, ERUPEAN PARLIAMENT, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND TO ARRANGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITH INDONESIAN FOR RECOGNATION OF INDEPENDENCE AND HAN OVER TAKE OVER GOVERNMENT” “OTONOMY LUAS DI WEST PAPUA NEW GUINEA TELAH BERAKHIR KAMI MENYERUKAN KEPADA USE, PARLEMEN EROPA, AUSTRALIA, DAN NEW ZEALAND UNTUK MENGATUR BERSAMA INDONESIA UNTUK PENGAKUAN KEMERDEKAAN DAN PENGAMBIL ALIHAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN”.

■ 2 (Dua) Lembar UNDANGAN HUT KE XXV NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA.

■ 2 (Dua) Lembar SURAT PERMOHONAN IZIN DAN JAMINAN KEAMANAN PERAYAAN HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE XXV 27 NOVEMBER 2022 DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT.

■ 1 (satu) Buah HP merek Oppo Milik Sdr. **ADOLOF NAUW**.

■ 1 (Satu) Buah Pengeras suara MEGAPON Warna Putih Biru.

■ 1 (Satu) Buah Pengeras suara MEGAPON Warna Putih Merah.

■ 1 (Satu) Buah Speaker aktif Merk ADVAN Warna Hitam.

■ 1 (Satu) Buah Speaker Merk GEWISEN Warna Putih.

■ 1 (Satu) Buah Remote Speaker aktif ADVAN Warna Hitam.

■ 1 (Satu) Buah MIC Warna Hitam.

■ 6 (Enam) Buah Lem CASTOL.

■ 3 (Tiga) Buah Lem CINA.

■ 15 (Lima Belas) Buah Umbulumbul Berwarna Putih Bemotif bungabunga yang bertuliskan “HUT KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA DAN INDONESIA MELANGGAR HAM BERAT.

■ 15 (Lima belas) buah bendera AUSTRALIA diikat di tiang bambu.

■ 50 (Lima puluh) buah bendera Bintang Kejora diikat di tiang bambu.

■ 13 (Tiga belas) buah bendera Bintang 12 diikat di tiang bambu.

■ 4 (Empat) buah bendera Bintang 12 yang diikat di tiang bambu.

■ 17 (Tujuh belas) buah bendera AMERIKA diikat di tiang bambu.

■ 6 (Enam) Buah Umbulumbul berwarna merah putih dan putih.

■ 3 (Tiga) Buah bendera Bintang Kejora yang diikat di tiang bambu.

■ 1 (Satu) Buah Baju Kaos Berwarna Putih yang tampak depan bergambar bendera bintang kejora dan tampak belakang bergambar foto **PRESIDEN MICHAEL F KARETH**.



- 1 (satu) Buah Camera Merk Nikon Nikon D3000 milik Inventaris Polri dalam keadaan rusak;

- Bahwa saksi membenarkan ada merekam suara dan gambar kegiatan para terdakwa dengan menggunakan Handphone milik saksi seperti yang telah diputar di muka persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diberikan dihadapan Penyidik;
- Atas keterangan saksi tersebut, pada hakekatnya terdakwa mengakui dan membenarkannya;

4. Saksi Slamet Wibowo, S.E., keterangannya dibacakan atas persetujuan para terdakwa, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saat peristiwa itu, Saksi selaku Kasat Intel Polres Manokwari;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana makar yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekitar pukul 11.10 WIT bertempat di Terminal Pasar Wosi, Kab. Manokwari;
- Bahwa berawal pada tanggal 17 November 2022 saksi selaku Kasat Intelkam Polres Manokwari mengetahui ada surat masuk terkait dengan Permohonan Izin dan Jaminan keamanan dari kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA yang ditujukan kepada Kapolres Manokwari;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut selaku Kasat Intel Polres Manokwari diperintahkan oleh Pimpinan (Kapolres) untuk melakukan monitoring terhadap kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA;
- Bahwa dari hasil Monitoring Kapolres Manokwari tidak merespon dan tidak memberikan Izin dikarenakan kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan cara melaksanakan Perayaan dan Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE-XXV (dua puluh lima) tahun, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan mengeluarkan pendapat dimuka umum dan berdampak akan terjadi Tindak Pidana pada Ketertiban Umum di Kab. Manokwari Prov. Papua Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Kapolres Manokwari mengeluarkan Surat Perintah Nomor: Sprin / 576 / PAM 3.3 / XI / 2022 / tanggal 26 November 2022 untuk pengamanan Antisipasi Kegiatan Kelompok Non NKRI, tetapi kelompok tersebut pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 tetap memaksakan kegiatan tersebut untuk dilaksanakan di area Terminal Pasar Wosi Kab. Manokwari tanpa ada izin dari pihak Polres Manokwari;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira Pukul 08.00. Wit sampai dengan Pukul 12.00 Wit massa simpatisan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA berkumpul di Halaman Terminal Pasar Wosi Kab. Manokwari memperingatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE-25, dimana saat itu saksi David M.C.Kamarea (anggota Sat Reskrim Polres Manokwari) melakukan Identifikasi diketahui bahwa Terdakwa I. ADOLOF NAUW selaku Koordinator Penghubung dan Penanggungjawab Kegiatan, Terdakwa II. YANCE KAMBUAYA Alias YANCE selaku Koordinator Aksi dan Orasi serta terdakwa III. ALEX BLESS selaku Penghubung kepada simpatisan dan Intens melakukan Komunikasi dengan Sdr. MICHAEL F KARETH (DPO) selaku Presiden;
- Bahwa pada saat Proklamasi Kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA yang mana sebelumnya dilakukan Orasi oleh para terdakwa dan berupa Orasi yel-yel ataupun teriakan yang menghasut simpatisan dan masyarakat untuk "Papua Merdeka" Papua Merdeka" yang disampaikan oleh terdakwa I. YANCE KAMBUAYA Alias YANCE dengan orasi menggunakan Pengeras suara menghasut seluruh rakyat Papua untuk merdeka keluar dari penjajahan bangsa Indonesia dan meminta Presiden Republik Indonesia menyerahkan kemerdekaan yang telah menjajah bangsa Papua dan meminta pada hari tanggal 27 November 2022 untuk mengakui kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea pada tanggal 27 November 1997;
- Bahwa setelah saksi melaporkan kepada Piket Pengawas Perwira Polres Manokwari dan juga kepada pimpinan (Kapolres) maka sekitar pukul 10.00 Wit dilakukan Negoisasi, namun Koordinator yaitu Terdakwa I. ADOLOF NAUW, Terdakwa II. YANCE KAMBUAYA Alias YANCE dan Terdakwa III. ALEX BLESS bersama sama simpatisan tidak mau membubarkan diri, sehingga atas Perintah Kapolres Manokwari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan upaya paksa pembubaran serta diamankan Para terdakwa beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan kegiatan dari Kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA selanjutnya ditangkap dan diamankan ke Polres Manokwari untuk dimintai Keterangan.

- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa dan simpatisan untuk mendukung berjalannya hari kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA berupa:

- 7 (Tuju) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih bermotif bunga;
- 2 (Dua) Lembar UNDANGAN HUT KE XXV NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA.
- 2 (Dua) Lembar SURAT PERMOHONAN IZIN DAN JAMINAN KEAMANAN PERAYAAN HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE XXV 27 NOVEMBER 2022 DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT.
- 1 (satu) Buah HP merek Oppo Milik Sdr. **ADOLOF NAUW**.
- 1 (Satu) Buah Pengeras suara MEGAPON Warna Putih Biru.
- 1 (Satu) Buah Pengeras suara MEGAPON Warna Putih Merah.
- 1 (Satu) Buah Speaker aktif Merk ADVAN Warna Hitam.
- 1 (Satu) Buah Speaker Merk GEWISEN Warna Putih.
- 1 (Satu) Buah Remote Speaker aktif ADVAN Warna Hitam.
- 1 (Satu) Buah MIC Warna Hitam.
- 6 (Enam) Buah Lem CASTOL.
- 3 (Tiga) Buah Lem CINA.
- 15 (Lima Belas) Buah Umbulumbul Berwarna Putih Bemotif bungabunga yang bertuliskan "HUT KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA DAN INDONESIA MELANGGAR HAM BERAT.
- 15 (Lima Belas) Buah bendera AUSTRALIA, diikat di tiang bambu.
- 50 (Lima puluh) buah bendera Bintang Kejora diikat di tiang bambu.
- 13 (Tiga belas) buah bendera Bintang 12 diikat di tiang bambu.
- 4 (Empat) Buah bendera Bintang 12 yang diikat di tiang bambu.
- 17 (Tujuh belas) buah bendera AMERIKA diikat di tiang bambu.
- 6 (Enam) Buah Umbulumbul berwarna merah putih dan putih.
- 3 (Tiga) Buah bendera Bintang Kejora yang diikat di tiang bambu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Baju Kaos Berwarna Putih yang tampak depan bergambar bendera bintang kejora dan tampak belakang bergambar foto **PRESIDEN MICHAEL F KARETH**.
- 1 (satu) Buah Camera Merk Nikon Nikon D3000 milik Inventaris Polri dalam keadaan rusak.
- Bahwa pada saat itu ada beberapa orang diamankan di Polres Manokwari kemudian dilakukan pendataan dan permintaan identitas diri yaitu Sdr. FRANSISKUS NOVILES, Sdr. RONI MAKING, Sdr. RUBEN BASNA Alias RUBEN, Sdr. ABI KAMAKAULA Alias ABI, Sdr. FRANS AINTEBO, Sdr. SIMON SRAUN Alias SIMON, Sdr. YOSTIPUS KAMBU Alias YOS, Sdr. YULIUS SUAFA, Sdr. BENY ASEM Alias BENY, Sdr. PITER ISIR Alias PITER, Dan Sdr. HAM NAUW Alias HAMID serta Hasil monitoring dan pemantauan di sekitar tempat kejadian juga dilakukan penangkapan terhadap Sdr. ADOLOF NAUW selaku Koordinator Penghubung dan Penanggungjawab Kegiatan, Sdr. YANCE KAMBUAYA Alias YANCE selaku Koordinator Aksi dan Orasi serta Sdr. ALEX BLESS selaku Penghubung kepada simpatisan dan Intens melakukan Komunikasi dengan Sdr. MICHAEL F KARETH selaku Presiden, sedangkan barang bukti yang terkait kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA yang diamankan saat itu antara lain adalah bendera bintang Kejora, Bendera Amerika Serikat, bendera Australia, Baliho/Spanduk, Toa, Loudspeker dan masih banyak barang lainnya;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Pidana bernama **Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LLM**, Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberi keterangan di penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa keahlian yang dimiliki Ahli adalah Hukum Pidana, karena Ahli adalah seorang Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum UGM;
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan apapun, baik hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan **Terdakwa I ADOLOF**



NAUW, Terdakwa II YANCE KAMBUAYA Alias YANCE, dan Terdakwa III ALEX BLESS;

- Bahwa menjadi Dasar Ahli dalam memberikan keterangan sebagai AHLI dalam pemeriksaan saat sekarang ini yakni Ahli diberikan Surat Izin memberikan keterangan Ahli dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;
- Bahwa kepada Ahli dipertontonkan Barang Bukti berupa Video dan diperlihatkan Barang Bukti yang diajukan di muka persidangan, dimana menurut pendapat Ahli bahwa peristiwa tersebut tergolong makar;
- Bahwa menurut Ahli, Tindak Pidana Makar (*Aanslag*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 KUHP merupakan kejahatan yang masuk pada klasifikasi delik formil, sehingga pemenuhan rumusan delik sudah mencukupi untuk penjatuhan pidana, tanpa memerlukan akibat apapun;
- Bahwa berdasarkan kronologis diatas, Ahli berpendapat bahwa unsur NIAT (*mens rea*) dan PERBUATAN NYATA (*actus reus*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 KUHP dan Pasal 87 KUHP dalam perkara ini **telah terpenuhi**;
- Bahwa terjadinya makar sudah cukup dengan adanya niat dan permulaan pelaksanaan perbuatan atau persiapan pelaksanaan perbuatannya sebagaimana dalam Pasal 53 KUHP;
- Bahwa atas keterangan dan pendapat saksi ahli tersebut, para terdakwa tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan saksi adecharge (saksi yang meringankan) untuk didengar dimuka persidangan meskipun telah diberikan kesempatan namun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Terdakwa I **Adolof Nauw**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum maupun terlibat suatu tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa sehubungan adanya peristiwa demo atau aksi unjuk rasa memperingati dan merayakan hari ulang tahun Negara West Papua New Guinea;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut berlangsung pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekitar pukul 11:00 WIT bertempat di Terminal Pasar Wosi, Kab. Manokwari;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa bersama-sama dengan **Sdr.SIMON ISBA, Sdr.ZAKEUS KAMBUAYA, Sdr. YOSEF KAMBU, Sdr.UDIN BASNA, Sdr.SIMON SRAUN, Sdr.PITER ISIR**, serta masih banyak lagi (akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui nama-namanya hanya kenal muka saja) sedang melakukan kegiatan **Memperingati Hari Ulang Tahun yang ke 25 Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea**;
- Bahwa Negara Republik West Papua New Guinea diresmikan pada tanggal 27 November 1997 oleh Sdr. MICHAEL FERDINANDO KARETH di Belgia;
- Bahwa Terdakwa hanya tahu sebatas melihat foto dan berkomunikasi lewat telpon dan belum pernah bertatap muka secara langsung dengan Sdr. MICHAEL FERDINANDO KARETH;
- Bahwa Terdakwa bergabung di **Negara Republik West Papua New Guinea** sejak tahun 2020 s.d. sekarang;
- Bahwa yang memerintahkan untuk memperingati kegiatan Memperingati Hari Ulang Tahun yang ke 25 Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea adalah atas perintah Sdr.MICHAEL FERDINANDO KARETH selaku Presiden kepada Terdakwa dan Sdr.SIMON ISBA;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022, sekitar pukul 06.00 Wit Sdr.SIMON ISBA menelepon Terdakwa dengan mengatakan "PAK NAUW NANTI KITA IBADAH MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN YANG KE 25 PROKLAMASI KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA DI TERMINAL WOSI DAN TEMAN-TEMAN YANG LAIN JUGA TERDAKWA SUDAH SAMPAIKAN", Terdakwa jawab "BAIK NANTI KITA KITA IBADAH MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN YANG KE 25 PROKLAMASI KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA DI TERMINAL WOSI";
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai simpatisan pada kegiatan hari Minggu tanggal 27 November 2022;
- Bahwa cara Sdr. MICHAEL FERDINANDO KARETH memerintahkan untuk memperingati ibadah Memperingati Hari Ulang Tahun yang ke 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea yakni dengan cara mengirimkan Surat Edaran berupa:

- o SELEBARAN PERMOHONAN IJIN DAN JAMINAN KEAMANAN PERAYAAN HARI PERAYAAN HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE XXV 27 NOVEMBER 2022 DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT TUJUAN SURAT KEPADA H.Ir.JOKO WIDODO SELAKU PRESIDEN INDONESIA, ATT JENDRAL POLISI DRS.LISTYO SIGIT PRABOWO SELAKU KAPOLRI, NETHERLANDS 10 OKTOBER 2022, TERTANDA TANGAN SDR. MICHAEL FERDINANDO KARETH SELAKU PRESIDEN;
- o SELEBARAN UNDANGAN HUT (HARI ULANG TAHUN) PROKLAMASI NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA YANG BERISI:

BERSAMA INI KAMI WEST PAPUA NEW GUINEA NATIONAL CONGRESS DAN NATIONAL EXECUTIVE COUNCIL MENGUNDANG SELURUH RAKYAT WEST PAPUA NEW GUINEA DARI BERBAGAI SUKU DAN KOMPONEN SOCIAL POLITIK UNTUK MENGHADIRI UPACARA HARI KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA PADA TANGGAL 27 NOVEMBER 2022 DI DEPAN KANTOR GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA DI JAYAPURA, MANOKWARI, SORONG DAN KAIMANA. PERLU DIKETAHUI OLEH SELURUH LAPISAN MASYARAKAT WEST PAPUA NEW GUINEA BAHWA PADA BULAN DECEMBER 1997 EROPAH DAN AMERICA MENDESAK PRESIDEN SOEHARTO UNTUK BERUNDING DENGAN SDR.MICHAEL FERDINANDO KARETH UNTUK PENGAKUAN DAN PENYERAHAN KEMERDEKAAN NAMUN MENTERI DALAM NEGERI RI DAN SDR.FREDDY NUMBERI GUBERNUR IRIAN JAYA DATANG KE PNG UNTUK MENIPU ORANG PAPUA DENGAN PROGRAM OTONOMI DAN JANJI JABATAN, KAMU HARUS BUNUH SDR. MICHAEL FERDINANDO KARETH, PAKAI 1 DECEMBER HARI BENDERA WAKTU DIKIBARKAN UNTUK MENIPU RAKYAT WEST PAPUA MENENTANG 27 NOVEMBER 1997 SUPAYA JANGAN MERDEKA LANGSUNG.GEREJA GKI MEMBENTUK FORERI DENGAN TEAM 100 MENGHADAP PRESIDEN HABIBIE



DENGAN PROGRAM OTONOMY YANG MENGACAU BALAUKAN RAKYAT WEST PAPUA NEW GUINEA DENGAN MEMAKAI GEREJA, PEMERINTAH DAERAH, WILAYAH ADAT DAN ORGANISASI1111 MASSA POLITIK LAINNYA YANG MEMBINGUNGKAN DAN MENGADUDOMBAKAN RAKYAT. OTONOMY CHUSUS DI PAPUA ADALAH PERSIAPAN UNTUK KEMERDEKAAN, NAMUN PRESIDEN GANTI PRESIDEN DI INDONESIA CENDERUNG MENIPU, CORUPSI, KEJAM, JAHAT DAN MENJALANKAN POLITIK YANG TIDAK JELAS BAGI ORANG PAPUA. PROKLAMASI 27 NOVEMBER 1997 ADALAH SUMBER HUKUM JATUHNYA PRESIDEN SOEHARTO DAN REFORMASI DI INDONESIA, TIMOR TIMUR MERDEKA, DIALOG POLITIK DI PAPUA, OTONOMY KHUSUS DI PAPUA DAN KINI DETIK-DETIK TERAKHIR PAPUA HARUS MERDEKA. KALI INI ADALAH KESEMPATAN YANG PALING BESAR UNTUK SELURUH RAKYAT BERDIRI MEMINTAH DUKUNGAN DAN PENGAKUAN KEMERDEKAAN DARI AMERIKA, EROPAH, AUTRALIA, NEW ZEALAND, INDONESIA, PACIFIK DAN DUNIA INTERNASIONAL. ATAS PERHATIAN, KERJA SAMA DAN PERSATUAN YANG KUAT UNTUK MENYATAKAN KEMAUAN BANGSA KITA UNTUK BEBAS DAN MERDEKA MELALUI PERAYAAN HARI KEMERDEKAAN INI KAMI MENYAMPAIKAN BANYAK TERIMA KASIH, NETHERLANDS 10 OKTOBER 2022. TUHAN BERKATI. TERTANDA TANGAN OLEH SDR. MICHAEL FERDINANDO KARETH SELAKU PRESIDEN. Yang mana Surat Edaran tersebut dikirim langsung ke handpone Terdakwa melalui media sosial What App (WA) oleh Sdr.MICHAEL FERDINANDO KARETH pada saat itu;

- Bahwa MICHAEL FERDINANDO KARETH mengirimkan Surat Edaran tersebut diatas ke handpone Terdakwa melalui media sosial What App (WA) pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 pada saat itu;
- Bahwa yang masih bisa Terdakwa ingat dari kata-kata Terdakwa **YANCE KAMBUAYA** yang disampaikan dalam orasinya dihadapan massa simpatisan dari NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA dengan menggunakan megapon dengan kata-kata **“Perjuangan Rakyat – rakyat Papua atas bangsa kami yang dianeksasi oleh Republik Indonesia, maka pemimpin – pemimpin rakyat Papua bertindak**



melawan resim diktator SUHARTO, berjuang melawan bangsa, dan kami pertolongan Tuhan karena pertolongan Tuhan, kami bisa ada dimana – mana dengan pertolongan Tuhan Proklamasi 27 November 2022 di Gedung kantor Presiden Perlemen UNI EROPA, maka kenapa hari ini 27 November 2022 genap 25 Tahun maka hari ini, kami merayakan dan hari ini juga atas nama rakyat Papua merekomendasikan Presiden Republik Indonesia dan jajaran, hari menyampaikan kemerdekaan pengakuan kami, atas penjajah Kolonisasi bahwa Indonesia untuk kami harus bebas Merdeka, sebagai mana saudara – saudara lain di bangsa lain”;

- Bahwa menurut info yang terdakwa dengar, kegiatan tersebut mendapat izin dari kantor kepolisian setempat, tetapi faktanya tidak ada;
- Bahwa kegiatan tersebut dibubarkan secara paksa oleh anggota kepolisian;
- Bahwa alat-alat apa yang digunakan untuk mendukung berjalannya ibadah **Memperingati Hari Ulang Tahun yang ke 25 Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea** yaitu:

- a. Bendera Bintang Kejora.
- b. 8 (delapan) lembar spanduk.
- c. Bendera Australia.
- d. Bendera Bintang 12.
- e. Bendera Amerika.
- f. Umbul-umbul.
- g. Ada beberapa orang simpatisan yang memakai kaos lengan pendek warna putih dengan stiker di depan kaos foto dari **Sdr.MICHAEL FERDINANDO KARETH** selaku Presiden **Negara Republik West Papua New Guinea;**
- h. Ada beberapa orang simpatisan yang memakai kaos lengan pendek warna putih dengan stiker di depan kaos Bendera Bintang Kejora berbentuk love;
- i. Ada beberapa orang simpatisan yang memakai kaos lengan pendek berkerah warna biru dengan stiker didepan kaos foto dari **Sdr.MICHAEL FERDINANDO KARETH** selaku Presiden **Negara Republik West Papua New Guinea** dan dibelakang kaos stiker Bendera Bintang Kejora bertuliskan Proklamasi 27 November 1977;
- j. 1 (satu) buah Pengeras Suara Megapon warna Putih-Biru;



- k. 1 (satu) buah Pengeras Suara Megapon warna Putih-Merah;
 - l. 1 (satu) buah Speaker Aktif merk Advan warna Hitam;
 - m. 1 (satu) buah Speaker merk Gewisen dan Mic warna Putih;
 - n. 1 (satu) buah Remote Speaker Aktif merk Advan warna Hitam;
 - o. 1 (satu) buah Mic warna Hitam;
 - p. Beberapa lem Castol;
 - q. Beberapa lem Cina;
 - r. Tiang-tiang bambo yang digunakan untuk mengikat bendera;
 - s. Mobil;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang foto dan gambarnya diperlihatkan di muka persidangan;

2. Keterangan Terdakwa II **Yance Kambuaya alias Yance**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekitar pukul 11:00 WIT bertempat di Terminal Pasar Wosi, Kab. Manokwari, Terdakwa melakukan kegiatan **Memperingati Hari Ulang Tahun yang ke 25 Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea**;
- Bahwa Negara Republik West Papua New Guinea diresmikan pada tanggal 27 November 1997 oleh Sdr. MICHAEL FERDINANDO KARETH di Belgia;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya kegiatan Perayaan HUT KE XXV PROKLAMASI KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA yang diadakan oleh NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA tersebut di Jalan Pasir Kabupaten Manokwari tepatnya di Terminal Pasar Wosi Kabupaten Manokwari tersebut pada saat itu yaitu Terdakwa dapatkan dari pesan whatsapp yang Terdakwa terima dari presiden NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA tersebut yaitu Sdr. MICHAEL F. KARETH tersebut saat itu kepada Terdakwa yang mana pesan whatsapp dari presiden NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA tersebut berisi dengan perkataan " PERAYAAN HUT KE XXV PROKLAMASI KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA DIPUSATKAN DI MANOKWARI DI PASAR WOSI NANTI DISITU ADA IBADAH KESANA SAJA PASTI ADA ORANG DISITU";
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai simpatisan pada kegiatan hari Minggu tanggal 27 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan tersebut diinformasikan telah memiliki izin dari kantor kepolisian setempat, namun kenyataannya izinnya tidak ada;
- Bahwa Terdakwa melakukan orasi dengan menggunakan pengeras suara (toa);
- Bahwa Terdakwa **YANCE KAMBUAYA** menyampaikan orasinya dihadapan massa simpatisan dari NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA dengan menggunakan megapon dengan kata-kata **“Perjuangan Rakyat – rakyat papua atas bangsa kami yang dianeksasi oleh Republik Indonesia, maka pemimpin – pemimpin rakyat papua bertindak melawan resim diktator SUHARTO, berjuang melawan bangsa, dan kami pertolongan Tuhan karena pertolongan Tuhan, kami bisa ada dimana – mana dengan pertolongan Tuhan Proklamasi 27 November 2022 di Gedung kantor Presiden Perlemen UNI EROPA , maka kenapa hari ini 27 November 2022 genap 25 Tahun maka hari ini, kami merayakan dan hari ini juga atas nama rakyat Papua merekomendasikan Presiden Republik Indonesia dan jajaran, hari menyampaikan kemerdekaan pengakuan kami, atas penjajah Kolonisasi bahwa Indonesia untuk kami harus bebas Merdeka, sebagai mana saudara – saudara lain di bangsa lain”**;
- Bahwa Sdr.MICHAEL FERDINANDO KARETH mengirimkan Surat Edaran tersebut diatas ke handpone Terdakwa melalui media sosial What App (WA) pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 pada saat itu;
- Bahwa kegiatan tersebut dibubarkan secara paksa oleh anggota kepolisian;

3. Keterangan Terdakwa III **Alex Bless**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekitar pukul 11:00 WIT bertempat di Terminal Pasar Wosi, Kab. Manokwari, Terdakwa melakukan kegiatan **Memperingati Hari Ulang Tahun yang ke 25 Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea**;
- Bahwa Negara Republik West Papua New Guinea diresmikan pada tanggal 27 November 1997 oleh Sdr. MICHAEL FERDINANDO KARETH di Belgia;
- Bahwa Terdakwa melakukan Ibadah Pengucapan Syukur dan orasi peringatan dan perayaan hari kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA yang ke 25 Tahun di jalan Pasir wosi tepatnya di terminal pasar wosi kabupaten Manokwari mendapatkan undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah pintu rumahnya dari Sdr. MICHAEL FERNANDO KARETH untuk melaksanakan perayaan hari kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA yang ke 25 tahun pada tanggal 27 November 2022;

- Bahwa pada tanggal 25 November 2022, Terdakwa dari Maybrat dan tiba di Manokwari, kemudian setelah Terdakwa di Manokwari dan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 08.00 Wit, Terdakwa pergi ke terminal Pasar wosi dan mengikuti ibadah syukuran dalam memperingati hari kemerdekaan NEGARA WEST PAPUA NEW GUINEA yang ke 25 Tahun;
- Bahwa kemudian setelah ibadah selesai ada 4 (empat) orang meletakkan 2 spanduk untuk masing – masing dipegang dua orang yang bertulisan HUT KE-25 REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997/27 NOVEMBER 2022, THE HIGHEST AUTONOMY IN WEST PAPUA NEW GUINEA WAS ENDING WITH CALLING TO USA, EUROPEAN PARLIAMENT, AUSTRALIA, AND NEW ZEALAND TO ARRANGE WITH INDONESIA FOR RECOGNITION OF INDEPENDENCE AND HAND OVER TAKE OVER GOVERNMENT. OTONOMY LUAS DI WEST PAPUA NEW GUINEA TELAH BERAKHIR KAMI MENYERUKAN KEPADA USA, PARLEMEN, EROPA, AUSTRALIA, DAN NEW ZEALAND UNTUK MENGATUR BERSAMA INDONESIA UNTUK PENGAKUAN KEMERDEKAAN DAN PENGAMBIL ALIHAN KEKUASAAN PEMERINTAH;
- Bahwa kemudian spanduk yang dipegang 2 (dua) orang laki yang tertempel gambar Australia, bendera Amerika, bendera Uni Eropa, bendera Amerika dan bendera Bintang Kejora dan bertulisan HUT KE 25 REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997/27 NOVEMBER 2022, CALLING TO INDONESIAN PRESIDENT AND THE GOVERNMENT TO RECOGNISE THE INDEPENDENCE OF WEST PAPUA NEW GUINEA 27 TH NOVEMBER 1997 AND SPONSOR TO RECRISTRATION TO THE UNITED NATIONS. SERUAN KEPADA PRESIDEN DAN PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MENGAKUI KEMERDEKAAN WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 DAN SPONSOR UNTUK MENDAFTAR KE PESERIKATAN BANGSA – BANGSA (PBB);
- Bahwa ada juga beberapa orang yang mengibarkan bendera AMERIKA, bendera UNI EROPA, bendera AUSTRALIA, bendera NEW ZEALAND,



bendera BELANDA dan Bendera BINTANG KEJORA orang kemudian melakukan orasi yang di pimpin oleh seorang laki – laki yang Terdakwa baru ketahui namanya Terdakwa YANCE KAMBUAYA kemudian sementara Terdakwa YANCE KAMBUAYA melakukan orasi serta membacakan pidato – pidato kemerdekaan saat itu Terdakwa memegang kayu berikat bendera amerika sambil Terdakwa mengambil video;

- Bahwa yang masih bisa Terdakwa ingat dari kata-kata Terdakwa **YANCE KAMBUAYA** yang disampaikan dalam orasinya dihadapan massa simpatisan dari NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA dengan menggunakan megapon dengan kata-kata **“Perjuangan Rakyat – rakyat Papua atas bangsa kami yang dianeksasi oleh Republik Indonesia, maka pemimpin – pemimpin rakyat Papua bertindak melawan resim diktator SUHARTO, berjuang melawan bangsa, dan kami pertolongan Tuhan karena pertolongan Tuhan, kami bisa ada dimana – mana dengan pertolongan Tuhan Proklamasi 27 November 2022 di Gedung kantor Presiden Perlemen UNI EROPA , maka kenapa hari ini 27 November 2022 genap 25 Tahun maka hari ini, kami merayakan dan hari ini juga atas nama rakyat Papua merekomendasikan Presiden Republik Indonesia dan jajaran, hari menyampaikan kemerdekaan pengakuan kami, atas penjajah Kolonisasi bahwa Indonesia untuk kami harus bebas Merdeka, sebagai mana saudara – saudara lain di bangsa lain”**;

- Bahwa kegiatan tersebut infonya telah memiliki izin dari kantor kepolisian setempat, namun faktanya tidak ada izin dimaksud;

- Bahwa kegiatan tersebut dibubarkan paksa oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti di muka persidangan, sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih yang bertuliskan **“DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, CALLING TO THE UNITED STATES OF AMERICAN THE EUROPEAN UNION AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND TO RECOGNISE THE INDEPENDENCE OF WEST PAPUA NEW GUINEA AS PROCLAME ON 27 NOVEMBER AT THE OFFICE OF THE PRESIDEN OF THE EUROPEAN PARLIAMENT IN BRUSSELS BELGIUM, SERUAN KEPADA UNITED STATES OF AMERICA, UNI EROPA, AUSTRALIA DAN NEW ZELAND UNTUK MENGAKUI KEMERDEKAAN WEST PAPUA NEW GUINEA YANG TELA DIPROKLAMIRKAN PADA TANGGAL 27**



NOVEMBER 1997 KANTOR PRESIDEN PARLEMEN EROPA DI RUSSEL, BELGIA”; **diberi tanda bukti P-1;**

- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, KAMI RAKYAT PAPUA NEW GUINEA MENANGIH JANJI KEPADA EX PRESIDEN INDONESIA KE V MEGAWATI SUKARNO PUTRI AHWA OTONOMY KHUSUS PAPUA ADALAH PERSIAPAN MENUJU KEMERDEKAAN PENUH BAGI BANGSA WEST PAPUA NEW GUINEA BERDASARKAN PENGAJUAN KEPADA: AMERICA, UNI EROPA DAN BAPAK SUCI SRI PAUS DI ROMA DAN DIPERKUAT DENGAN YOGYA AGREMEN 23 OKTOBER 2002, YANG DITANDA TANGANI OLEH 6 NEGARA YAITU: 1. AUTRALIA, 2. INDONESIA, 3. TIMOR LESTE, 4. PHILIPINA, 5. NEW ZELAND, 6. PAPUA NEW GUINEA (PNG)”; **diberi tanda bukti P-2;**
- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022 KAMI RAKYAT WEST PAPUA NEW GUINEA MENDUKUNG AMERICA BLOK BARAT (NATO). MENOLAK: KOMUNISME, SOSIALISME, MARZIZME DAN MENOLAK: REFERENDUM, FEDERAL, DOB, OTSUS; **diberi tanda bukti P-3;**
- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih, Biru dan Merah yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022 WE THE BEST PAPUA NEW GUINEA PEOPLES VERY OPPOE AND REJECT: INDONESIAN COLONIAL GOVERNMENT, MARXISME AND COMMUNISME, CRIMINALSATION AND DISCRIMINATION, KAMI RAKYAT WEST PAPUA NEW GUINEA SANGAT MENTANG DAN MENOLAK: PEMERINTAH KOLONIAL INDONESIA, OTONOMY DAN REFERENDUM, MARXISME DAN KONLONISME, KRIMINALISASI DAN DISKRIMINASI. **diberi tanda bukti P-4;**
- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih Bemotif bunga-bunga yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022. KAMI RAKYAT PAPUA MENYERUKAN KEPADA EX PRESIDEN INDONESIA MEGAWATI SOEKARNO PUTRI SEGERA MEMPERTANGGUNGJAWAKAN OTONONI 20 TAHUN DI PAPUA SEBAGAI PERSIAPAN MENUJU KEMERDEKAAN BERDASARKAN PENGAJUAN KEPADA AMERIKA DAN UNI EROPA PADA TAHUN 2001 DAN 2002”. **diberi tanda bukti P-5;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih Bemotif bunga-bunga yang bertuliskan "HUT KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022. "CALLING TO INDONESIAN PRESIDENT AND THE GOVERNMENT TO RECOGNISE THE INDEPENDENCE OF WEST PAPUA NEW GUINEA 27 TH NOVEMBER 1997 AND SPONSOR TO RECRISTRATION TO THE UNITED NATIONS". "SERUAN KEPADA PRESIDEN DAN PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MENGAKUI KEMERDEKAAN WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 DAN SPONSOR UNTUK MENDAFTAR KE PERSERIKATAN BANGSA BANGSA (PBB). **diberi tanda bukti P-6;**
- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih Bemotif bunga-bunga yang bertuliskan "HUT KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022. "THE HIGHS AUTONOMY IN THE WEST PAPUA NEW GUINEA WAS ENDING WI CALLING TO USE, ERUPEAN PARLIAMENT, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND TO ARRANGE WITH INDONESIAN FOR RECOGNATION OF INDEPENDENCE AND HAN OVER TAKE OVER GOVERNMENT" "OTONOMY LUAS DI WEST PAPUA NEW GUINEA TELAH BERAKHIR KAMI MENYERUKAN KEPADA USE, PARLEMEN EROPA, AUSTRALIA, DAN NEW ZEALAND UNTUK MENGATUR BERSAMA INDONESIA UNTUK PENGAKUAN KEMERDEKAAN DAN PENGAMBIL ALIHAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN". **diberi tanda bukti P-7;**
- 2 (Dua) Lembar UNDANGAN HUT KE XXV NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA. **diberi tanda bukti P-8;**
- 2 (Dua) Lembar SURAT PERMOHONAN IZIN DAN JAMINAN KEAMANAN PERAYAAN HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE XXV 27 NOVEMBER 2022 DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT, **diberi tanda bukti P-9;**
- 1 (satu) buah HP merek Oppo Milik Sdr. **ADOLOF NAUW, diberi tanda bukti P-10;**
- 1 (Satu) buah Pengeras suara MEGAPON Warna Putih Biru, **diberi tanda bukti P-11;**
- 1 (Satu) buah Pengeras suara MEGAPON Warna Putih Merah, **diberi tanda bukti P-12;**
- 1 (Satu) buah Speaker aktif Merk ADVAN Warna Hitam, **diberi tanda bukti P-13;**

Halaman 49 dari 80 Halaman Putusan No. 382/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Speaker Merk GEWISEN Warna Putih, **tanda bukti P-14;**
- 1 (Satu) buah Remote Speaker aktif ADVAN Warna Hitam, **diberi tanda bukti P-15;**
- 1 (Satu) Buah MIC Warna Hitam, **diberi tanda bukti P-16;**
- 6 (Enam) Buah Lem CASTOL, **diberi tanda bukti P-17;**
- 3 (Tiga) Buah Lem CINA, **diberi tanda bukti P-18;**
- 15 (Lima Belas) Buah Umbulumbul Berwarna Putih Bemotif bungabunga yang bertuliskan "HUT KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA DAN INDONESIA MELANGGAR HAM BERAT, **bukti P-19;**
- 15 (Lima Belas) Buah bendera AUSTRALIA yang diikat di tiang bambu, **diberi tanda bukti P-20;**
- 50 (Lima Puluh) Buah bendera Bintang Kejora yang diikat di tiang bambu, **diberi tanda bukti P-21;**
- 13 (Tiga Belas) Buah bendera Bintang 12 yang diikat di tiang bambu, **diberi tanda bukti P-22;**
- 4 (Empat) Buah bendera Bintang 12 yang diikat di tiang bambu, **diberi tanda bukti P-23;**
- 17 (Tujuh Belas) Buah bendera AMERIKA yang diikat di tiang bambu. **diberi tanda bukti P-24;**
- 6 (Enam) Buah Umbulumbul berwarna merah putih dan putih, **diberi tanda bukti P-25;**
- 3 (Tiga) Buah bendera Bintang Kejora yang diikat di tiang bambu, **diberi tanda bukti P-26;**
- 1 (Satu) Buah Baju Kaos Berwarna Putih yang tampak depan bergambar bendera bintang kejora dan tampak belakang bergambar foto **PRESIDEN MICHAEL F KARETH, diberi tanda bukti P-27;**
- 1 (satu) Buah Camera Merk Nikon Nikon D3000 milik Inventaris Polri dalam keadaan rusak, **diberi tanda bukti P-28;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekitar pukul 11.10 WIT bertempat di Terminal Pasar Wosi, Kab. Manokwari, para terdakwa telah melakukan perbuatan demo atau aksi unjuk rasa;
- Bahwa berawal pada tanggal 17 November 2022 saksi Slamet Wibowo selaku Kasat Intelkam Polres Manokwari mengetahui ada surat masuk terkait dengan Permohonan Izin dan Jaminan keamanan dari kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA yang ditujukan kepada Kapolres Manokwari;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut selaku Kasat Intel Polres Manokwari diperintahkan oleh Pimpinan (Kapolres) untuk melakukan monitoring terhadap kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA;
- Bahwa dari hasil Monitoring Kapolres Manokwari tidak merespon dan tidak memberikan Izin dikarenakan kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan cara melaksanakan Perayaan dan Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE-XXV (dua puluh lima) tahun, sehingga tidak memenuhi persyaratan seperti diatur Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan mengeluarkan pendapat dimuka umum dan berdampak akan terjadi Tindak Pidana pada Ketertiban Umum di Kab. Manokwari Prov. Papua Barat;
- Bahwa kemudian Kapolres Manokwari mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin / 576 / PAM 3.3 / XI / 2022 / tanggal 26 November 2022 untuk pengamanan Antisipasi Kegiatan Kelompok Non NKRI, tetapi kelompok tersebut pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 tetap memaksakan kegiatan tersebut untuk dilaksanakan di area Terminal Pasar Wosi Kab. Manokwari tanpa ada izin dari pihak Polres Manokwari;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira Pukul 08.00. Wit sampai dengan Pukul 12.00 Wit massa simpatisan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA berkumpul di Halaman Terminal Pasar Wosi Kab. Manokwari memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE-25, dimana saat itu saksi David M.C.Kamarea (anggota Sat Reskrim Polres Manokwari) melakukan Identifikasi diketahui bahwa Terdakwa I. ADOLOF NAUW selaku Koordinator Penghubung dan Penanggungjawab Kegiatan, Terdakwa II. YANCE KAMBUAYA Alias YANCE selaku Koordinator Aksi dan Orasi serta terdakwa III. ALEX BLESS selaku Penghubung kepada simpatisan dan Intens melakukan Komunikasi dengan Sdr. MICHAEL F KARETH (DPO) selaku Presiden;
- Bahwa pada saat Proklamasi Kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA yang mana sebelumnya dilakukan Orasi oleh para terdakwa dan berupa Orasi yel-yel ataupun teriakan yang menghasut simpatisan dan masyarakat untuk "Papua Merdeka" Papua Merdeka" yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh terdakwa I. YANCE KAMBUAYA Alias YANCE dengan orasi menggunakan Pengeras suara menghasut seluruh rakyat Papua untuk merdeka keluar dari penjajahan bangsa Indonesia dan meminta Presiden Republik Indonesia menyerahkan kemerdekaan yang telah menjajah bangsa Papua dan meminta pada hari tanggal 27 November 2022 untuk mengakui kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea pada tanggal 27 November 1997;

- Bahwa setelah saksi melaporkan kepada Piket Pengawas Perwira Polres Manokwari dan juga kepada pimpinan (Kapolres) maka sekitar pukul 10.00 Wit dilakukan Negoisasi, namun Koordinator yaitu Terdakwa I. ADOLOF NAUW, Terdakwa II. YANCE KAMBUAYA Alias YANCE dan Terdakwa III. ALEX BLESS bersama sama simpatisan tidak mau membubarkan diri, sehingga atas Perintah Kapolres Manokwari dilakukan upaya paksa pembubaran serta diamankan Para terdakwa beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan kegiatan dari Kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA selanjutnya ditangkap dan diamankan ke Polres Manokwari untuk dimintai Keterangan;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa dan simpatisan untuk mendukung berjalannya hari kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA berupa:

- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, CALLING TO THE UNITED STATES OF AMERICAN THE EUROPEAN UNION AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND TO RECOGNISE THE INDEPENDENCE OF WEST PAPUA NEW GUINEA AS PROCLAME ON 27 NOVEMBER AT THE OFFICE OF THE PRESIDEN OF THE EUROPEAN PARLIAMENT IN BRUSSESLS BELGIUM, SERUAN KEPADA UNITED STATES OF AMERICA, UNI EROPA, AUSTRALIA DAN NEW ZELAND UNTUK MENGAKUI KEMERDEKAAN WEST PAPUA NEW GUINEA YANG TELA DIPROKLAMIRKAN PADA TANGGAL 27 NOVEMBER 1997 KANTOR PRESIDEN PARLEMEN EROPA DI RUSSEL, BELGIA”;
- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, KAMI RAKYAT PAPUA NEW GUINEA MENANGIH JANJI KEPADA EX PRESIDEN INDONESIA KE V MEGAWATI SUKARNO PUTRI AHWA OTONOMY KHUSUS PAPUA ADALAH PERSIAPAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENUJU KEMERDEKAAN PENUH BAGI BANGSA WEST PAPUA NEW GUINEA BERDASARKAN PENGAJUAN KEPADA: AMERICA, UNI EROPA DAN BAPAK SUCI SRI PAUS DI ROMA DAN DIPERKUAT DENGAN YOGYA AGREMEN 23 OKTOBER 2002, YANG DITANDA TANGANI OLEH 6 NEGARA YAITU: 1. AUTRALIA, 2. INDONESIA, 3. TIMOR LESTE, 4. PHILIPINA, 5. NEW ZELAND, 6. PAPUA NEW GUINEA (PNG)“;

- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022 KAMI RAKYAT WEST PAPUA NEW GUINEA MENDUKUNG AMERICA BLOK BARAT (NATO).

MENOLAK: KOMUNISME, SOSIALISME, MARZISME DAN
MENOLAK: REFERENDUM, FEDERAL, DOB, OTSUS.

- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih, Biru dan Merah yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022 WE THE BEST PAPUA NEW GUINEA PEOPLES VERY OPPOE AND REJECT:

INDONESIAN COLONIAL GOVERNMENT

MARXISME AND COMMUNISME

CRIMINALSATION AND DISCRIMINATION

KAMI RAKYAT WEST PAPUA NEW GUINEA SANGAT
MENTANG DAN MENOLAK:

PEMERINTAH KOLONIAL INDONESIA

OTONOMY DAN REFERENDUM

MARXISME DAN KONLONISME

KRIMINALISASI DAN DISKRIMINASI.

- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih Bemotif bunga-bunga yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022. KAMI RAKYAT PAPUA MENYERUKAN KEPADA EX PRESIDEN INDONESIA MEGAWATI SOEKARNO PUTRI SEGERA MEMPERTANGGUNGJAWAKAN OTONONI 20 TAHUN DI PAPUA SEBAGAI PERSIAPAN MENUJU KEMERDEKAAN BERDASARKAN PENGAJUAN KEPADA AMERIKA DAN UNI EROPA PADA TAHUN 2001 DAN 2002“.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih Bemo tif bunga-bunga yang bertuliskan “HUT KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022. “CALLING TO INDONESIAN PRESIDENT AND THE GOVERNMENT TO RECOGNISE THE INDEPENDENCE OF WEST PAPUA NEW GUINEA 27 TH NOVEMBER 1997 AND SPONSOR TO RECRISTRATION TO THE UNITED NATIONS”. “SERUAN KEPADA PRESIDEN DAN PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MENGA KUI KEMERDEKAAN WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 DAN SPONSOR UNTUK MENDAFTAR KE PERSERIKATAN BANGSA BANGSA (PBB).
- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih Bemo tif bunga-bunga yang bertuliskan “HUT KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022. “THE HIGHE S AUTONOMY IN THE WEST PAPUA NEW GUINEA WAS ENDING WI CALLING TO USE, ERUPEAN PARLIAMENT, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND TO ARRANGE WITH INDONESIAN FOR RECOGNATION OF INDEPENDENCE AND HAN OVER TAKE OVER GOVERNMENT” “OTONOMY LUAS DI WEST PAPUA NEW GUINEA TELAH BERAKHIR KAMI MENYERUKAN KEPADA USE, PARLEMEN EROPA, AUSTRALIA, DAN NEW ZEALAND UNTUK MENGATUR BERSAMA INDONESIA UNTUK PENGAKUAN KEMERDEKAAN DAN PENGAMBIL ALIHAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN”.
- 2 (Dua) Lembar UNDANGAN HUT KE XXV NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA.
- 2 (Dua) Lembar SURAT PERMOHONAN IZIN DAN JAMINAN KEAMANAN PERAYAAN HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE XXV 27 NOVEMBER 2022 DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT.
- 1 (satu) Buah HP merek Oppo Milik Sdr. **ADOLOF NAUW**.
- 1 (Satu) Buah Pengeras suara MEGAPON Warna Putih Biru.
- 1 (Satu) Buah Pengeras suara MEGAPON Warna Putih Merah.
- 1 (Satu) Buah Speaker aktif Merk ADVAN Warna Hitam.
- 1 (Satu) Buah Speaker Merk GEWISEN Warna Putih.
- 1 (Satu) Buah Remote Speaker aktif ADVAN Warna Hitam.
- 1 (Satu) Buah MIC Warna Hitam.

Halaman 54 dari 80 Halaman Putusan No. 382/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (Enam) Buah Lem CASTOL.
- 3 (Tiga) Buah Lem CINA.
- 15 (Lima Belas) Buah Umbulumbul Berwarna Putih Bemotif bungabunga yang bertuliskan “HUT KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA DAN INDONESIA MELANGGAR HAM BERAT.
- 15 (Lima Belas) Buah bendera AUSTRALIA, diikat di tiang bambu.
- 50 (Lima puluh) buah bendera Bintang Kejora diikat di tiang bambu.
- 13 (Tiga belas) buah bendera Bintang 12 diikat di tiang bambu.
- 4 (Empat) Buah bendera Bintang 12 yang diikat di tiang bambu.
- 17 (Tujuh belas) buah bendera AMERIKA diikat di tiang bambu.
- 6 (Enam) Buah Umbulumbul berwarna merah putih dan putih.
- 3 (Tiga) Buah bendera Bintang Kejora yang diikat di tiang bambu.
- 1 (Satu) Buah Baju Kaos Berwarna Putih yang tampak depan bergambar bendera bintang kejora dan tampak belakang bergambar foto **PRESIDEN MICHAEL F KARETH**.
- 1 (satu) Buah Camera Merk Nikon Nikon D3000 milik Inventaris Polri dalam keadaan rusak.

- Bahwa para Terdakwa maupun para saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan yang merupakan alat atau instrumen yang dipergunakan para terdakwa serta simpatisannya pada saat melakukan aksinya yang di Pasar Wosi Kab. Manokwari;
- Bahwa menurut Ahli Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M., perbuatan para terdakwa sudah termasuk makar menurut Pasal 106 KUHP;
- Bahwa para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan “Tiada hukuman tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld atau Keine Straf ohne schuld), jadi agar seseorang (terdakwa) dapat dihukum haruslah terlebih dahulu dibuktikan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan atau dilepaskan, akan terjawab setelah diketahui apakah perbuatan terdakwa yang didakwakan



kepadanya itu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan dimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dalam dakwaan terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur dalam dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, maka konsekwensi juridisnya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud, atau apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan namun bagi terdakwa ditemukan sesuatu alasan pemaaf atau alasan pembenar atau perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan perdata, maka terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk Dakwaan secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yang sifat kejahatannya dan ancaman pidananya lebih berat, karena dakwaan Kesatu ini dinilai lebih relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hal ini pun bersesuaian pula dengan pilihan Jaksa Penuntut Umum yang mendasarkan Tuntutan Pidana terhadap terdakwa dalam Dakwaan Kesatu, dan apabila seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka dakwaan Kedua dan Ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi, tetapi sebaliknya apabila dakwaan Kesatu tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya (Dakwaan Kedua atau Ketiga);

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu yang diajukan Penuntut Umum terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pasal 106 KUHP berbunyi: "Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu tersebut diatas, terkandung 4 (empat) unsur yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan yaitu:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan makar;
3. Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “Barang Siapa”, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pasal ini adalah setiap orang (manusia) yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah: 1. Adolof Nauw, 2. Yance Kambuaya alias Yance dan 3. Alex Bless, yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk Nomor PDM- 19/R.2.10/Eku.1/04/2023 tanggal 03 April 2023 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya;
- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;
- Bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 106 KHUP Dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan yang dikemukakan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini akan terjawab setelah unsur ke 2 dan ke 3 terbukti kebenarannya;

Ad. 2. Melakukan Makar

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), **makar** diartikan akal busuk, tipu muslihat, perbuatan atau usaha dengan maksud menyerang atau membunuh orang, dsb. Namun idiom secara umum, masyarakat sepakat menyebut makar sebagai upaya untuk menjatuhkan pemerintah yang sah;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada didefinisikan dengan tegas mengenai pengertian makar, tetapi penjelasan makar dalam akademisi hukum diterjemahkan dari kata/bahasa Belanda “aanslag” yang diartikan sebagai



serangan yang bersifat kuat atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai violent attack, fierce attack;

Menimbang, bahwa dalam RUU KUHP Pasal 167 didefinisikan Makar adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 87 KUHP ditegaskan bahwa dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti dimaksud dalam Pasal 53 KUHP, artinya untuk menilai ada tidaknya delik makar sudah cukup dilihat dari niat, maksud atau tujuan si pelaku, dimana maksud atau tujuan tersebut akan menentukan berat ringannya ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139a, Pasal 139b, dan Pasal 140 KUHP;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya terhadap uji materi ketentuan Makar tersebut, tidak memaknai Makar sebagai serangan sehingga harus dianggap sebagai delik selesai, melainkan Mahkamah Konstitusi berpendapat percobaan makar pun sudah bisa dikenai delik, jadi tidak perlu tujuan makar tercapai yaitu seperti pemerintah yang terguling atau wilayah negara yang terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan makar itu sudah terjadi apabila terdapat 2 unsur yang dipenuhi, yaitu adanya niat dalam benak si pelaku dan adanya perbuatan permulaan pelaksanaan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 106 KUHP yang didakwakan terhadap para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan makar atau pengkhianatan negara adalah kejahatan pidana berupa pengkhianatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang warga negara terhadap negara atau bangsanya sendiri dengan melakukan satu atau beberapa tindak kejahatan yang serius dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum dan fakta-fakta nyata sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 17 November 2022 saksi Slamet Wibowo selaku Kasat Intelkam Polres Manokwari mengetahui ada surat masuk terkait dengan Permohonan Izin dan Jaminan keamanan dari kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA yang ditujukan kepada Kapolres Manokwari;

- Bahwa kemudian Kasat Intel Polres Manokwari diperintahkan oleh Pimpinan (Kapolres) untuk melakukan monitoring terhadap kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA;
- Bahwa dari hasil Monitoring Kasat Intel tersebut, Kapolres Manokwari tidak merespon dan tidak memberikan izin dikarenakan kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan cara melaksanakan Perayaan dan Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE-XXV (dua puluh lima) tahun, sehingga tidak memenuhi persyaratan seperti diatur Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat dimuka Umum dan berdampak akan terjadi Tindak Pidana pada Ketertiban Umum di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa kemudian Kapolres Manokwari mengeluarkan Surat Perintah Nomor: Sprin / 576 / PAM 3.3 / XI / 2022 / tanggal 26 November 2022 untuk pengamanan Antisipasi Kegiatan Kelompok Non NKRI, tetapi kelompok tersebut pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 tetap memaksakan kegiatan tersebut untuk dilaksanakan di area Terminal Pasar Wosi Kab. Manokwari tanpa ada izin dari pihak Polres Manokwari;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira Pukul 08.00. Wit sampai dengan Pukul 12.00 Wit, massa simpatisan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA berkumpul di Halaman Terminal Pasar Wosi Kab. Manokwari memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE-25, dimana saat itu saksi David M.C.Kamarea (anggota Sat Reskrim Polres Manokwari) melakukan Identifikasi diketahui bahwa Terdakwa I. ADOLOF NAUW selaku Koordinator Penghubung dan Penanggungjawab Kegiatan, Terdakwa II. YANCE KAMBUAYA Alias YANCE selaku Koordinator Aksi dan Orasi serta terdakwa III. ALEX BLESS selaku Penghubung kepada simpatisan dan Intens melakukan Komunikasi dengan Sdr. MICHAEL F KARETH (DPO) selaku Presiden;
- Bahwa pada saat Proklamasi Kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA yang mana sebelumnya dilakukan Orasi oleh para terdakwa dan berupa Orasi yel-yel ataupun teriakan yang menghasut

Halaman 59 dari 80 Halaman Putusan No. 382/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpatisan dan masyarakat untuk "Papua Merdeka, Papua Merdeka" yang disampaikan oleh terdakwa I. YANCE KAMBUAYA Alias YANCE dengan orasi menggunakan Pengeras suara menghasut seluruh rakyat Papua untuk merdeka keluar dari penjajahan bangsa Indonesia dan meminta Presiden Republik Indonesia menyerahkan kemerdekaan yang telah menjajah bangsa Papua dan meminta pada hari itu tanggal 27 November 2022 untuk mengakui kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea pada tanggal 27 November 1997;

- Bahwa setelah saksi David M.C.Kamarea melaporkan kepada Piket Pengawas Perwira Polres Manokwari dan juga kepada pimpinan (Kapolres) maka sekitar pukul 10.00 Wit dilakukan Negoisasi, namun Koordinator yaitu Terdakwa I. ADOLOF NAUW, Terdakwa II. YANCE KAMBUAYA Alias YANCE dan Terdakwa III. ALEX BLESS bersama sama simpatisan tidak mau membubarkan diri, sehingga atas Perintah Kapolres Manokwari dilakukan upaya paksa pembubaran serta diamankan para Terdakwa beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan kegiatan dari Kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA yakni barang bukti bertanda P-1 s/d P-27, selanjutnya para Terdakwa ditangkap dan diamankan ke Polres Manokwari untuk dimintai Keterangan;
- Bahwa Penuntut Umum juga menampilkan beberapa video hasil rekaman dari petugas keamanan di lapangan di muka persidangan yang dapat memperlihatkan aksi-aksi yang dilakukan para terdakwa dihadapan massa yang datang menghadirinya dari berbagai daerah Papua;
- Bahwa dari fakta-fakta yang dikemukakan diatas, dapat diketahui dan diyakini bahwa maksud para Terdakwa melakukan kegiatan tersebut supaya sebagian wilayah negara (tanah Papua) jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah (Propinsi Papua Barat) dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa kegiatan, tindakan dan perbuatan para terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan makar, karena tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, dan organisasi atau kelompok yang disuarakan atau diwadahi para terdakwa ternyata pula tidak terdaftar dalam Kantor Kesbangpol Kabupaten Manokwari;
- Bahwa dalil Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur Melakukan Makar ini tidak terpenuhi, haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur adanya niat dan adanya perbuatan permulaan pelaksanaan dalam perbuatan para terdakwa dinilai telah terbukti oleh karena itu perbuatan makar diyakini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yaitu “Dengan sengaja” Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan yuridisnya sebagai berikut:

- Bahwa di dalam KUHP pengertian “sengaja” tidak ada dirumuskan secara otentik, maka untuk mengetahui pengertian “sengaja” dapat dilihat dalam Memori Penjelasan (Memorie Van Toelichting) WVS Belanda tahun 1886 yang mempunyai arti bagi KUHP Indonesia, karena KUHP Indonesia bersumber dari WVS Belanda;
- Bahwa menurut MVT tersebut “sengaja (opzet) berarti “*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*” (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu) atau singkatnya sengaja (Opzet) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui);
- Bahwa dalam prakteknya pengertian ini mengalami perkembangan sehingga timbullah pendapat ahli (doktrine) yang oleh Hakim diterima dan diterapkan pengertian sengaja yang dikemukakan oleh Van Hotten dan Jonkers yang mengatakan bahwa sengaja itu sesuatu pengertian yang tidak berwarna, artinya tidak perlu pembuat/pelaku mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang oleh Undang-Undang, tetapi sudah memadai jika pembuat/pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan atau pengabaian (Nalaten) mengenai apa yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai dapat dipidana;
- Bahwa selanjutnya para ahli pidana mengategorikan kesengajaan (opzet/dolus) dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:
 1. Opzet sebagai tujuan/kehendak, artinya akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini nyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan kehendak atau tujuan si pelaku dan perbuatan yang menimbulkan akibat itu juga dikehendaki oleh pelaku;
 2. Opzet berinsyaf kepastian



Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan secara pasti menyadari bahwa perbuatannya itu mengakibatkan timbulnya sesuatu akibat yang bukan menjadi tujuannya. Dalam perkembangannya, opzet berinsyaf kepastian ini mengenal 2 (dua) teori, yaitu:

- a. Teori kehendak, menyatakan bahwa apabila pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi;
 - b. Teori membayangkan, menyatakan apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi;
3. Opzet berinsyaf kemungkinan/sengaja bersyarat/dolus eventualis. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang akibat dari perbuatan itu tetap dilakukan demi tercapainya tujuan sipelaku; Jadi dalam hal ini sipelaku tetap melakukan yang dikendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi, maka terjadi pula kesengajaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ahli, bukti surat, dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim memperoleh pertunjuk dan fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa berawal pada tanggal 17 November 2022 saksi Slamet Wibowo selaku Kasat Intelkam Polres Manokwari mengetahui ada surat masuk terkait dengan Permohonan Izin dan Jaminan keamanan dari kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA yang ditujukan kepada Kapolres Manokwari;
 - b. Bahwa kemudian Kasat Intel Polres Manokwari diperintahkan oleh Pimpinan (Kapolres) untuk melakukan monitoring terhadap kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA;
 - c. Bahwa dari hasil Monotoring Kasat Intel tersebut, Kapolres Manokwari tidak merespon dan tidak memberikan Izin dikarenakan kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA ingin memisahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan cara melaksanakan Perayaan dan Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE-XXV (dua puluh lima) tahun, sehingga tidak memenuhi persyaratan seperti diatur Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat dimuka Umum dan berdampak akan terjadi Tindak Pidana pada Ketertiban Umum di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;

- d. Bahwa kemudian Kapolres Manokwari mengeluarkan Surat Perintah Nomor: Sprin / 576 / PAM 3.3 / XI / 2022 / tanggal 26 November 2022 untuk pengamanan Antisipasi Kegiatan Kelompok Non NKRI, tetapi kelompok tersebut pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 tetap memaksakan kegiatan tersebut untuk dilaksanakan di area Terminal Pasar Wosi Kab. Manokwari tanpa ada izin dari pihak Polres Manokwari;
- e. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira Pukul 08.00. Wit sampai dengan Pukul 12.00 Wit, massa simpatisan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA berkumpul di Halaman Terminal Pasar Wosi Kab. Manokwari memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE-25, dimana saat itu saksi David M.C.Kamarea (anggota Sat Reskrim Polres Manokwari) melakukan Identifikasi diketahui bahwa Terdakwa I. ADOLOF NAUW selaku Koordinator Penghubung dan Penanggungjawab Kegiatan, Terdakwa II. YANCE KAMBUAYA Alias YANCE selaku Koordinator Aksi dan Orasi serta terdakwa III. ALEX BLESS selaku Penghubung kepada simpatisan dan Intens melakukan Komunikasi dengan Sdr. MICHAEL F KARETH (DPO) selaku Presiden;
- f. Bahwa pada saat Proklamasi Kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA yang mana sebelumnya dilakukan Orasi oleh para terdakwa dan berupa Orasi yel-yel ataupun teriakan yang menghasut simpatisan dan masyarakat untuk "Papua Merdeka" Papua Merdeka" yang disampaikan oleh terdakwa I. YANCE KAMBUAYA Alias YANCE dengan orasi menggunakan Pengeras suara menghasut seluruh rakyat Papua untuk merdeka keluar dari penjajahan bangsa Indonesia dan meminta Presiden Republik Indonesia menyerahkan kemerdekaan yang telah menjajah bangsa Papua dan meminta pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu tanggal 27 November 2022 untuk mengakui kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea pada tanggal 27 November 1997;

- g. Bahwa setelah saksi David M.C.Kamarea melaporkan kepada Piket Pengawas Perwira Polres Manokwari dan juga kepada pimpinan (Kapolres) maka sekitar pukul 10.00 Wit dilakukan Negoisasi, namun Koordinator yaitu Terdakwa I. ADOLOF NAUW, Terdakwa II. YANCE KAMBUAYA Alias YANCE dan Terdakwa III. ALEX BLESS bersama sama simpatisan tidak mau membubarkan diri, sehingga atas Perintah Kapolres Manokwari dilakukan upaya paksa pembubaran serta diamankan para Terdakwa beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan kegiatan dari Kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA yakni barang bukti bertanda P-1 s/d P-27, selanjutnya para Terdakwa ditangkap dan diamankan ke Polres Manokwari untuk dimintai Keterangan;
- h. Bahwa dari rekaman video yang ditampilkan Penuntut Umum di muka persidangan, dapat terlihat situasi, kondidi dan peran para terdakwa ketika berlangsungnya aksi dan orasi serta yel-yel yang disuarakan;
- i. Bahwa dari fakta-fakta yang dikemukakan diatas, dapat diketahui dan diyakini bahwa maksud para Terdakwa melakukan kegiatan tersebut supaya sebagian wilayah negara (tanah Papua) jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah (Propinsi Papua Barat) dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- j. Bahwa kegiatan, tindakan dan perbuatan para terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan makar, karena tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, dan organisasi atau kelompok yang disuarakan atau diwadahi para terdakwa ternyata pula tidak terdaftar dalam Kantor Kesbangpol Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta yang diuraikan diatas, dapat diyakini dalam niat dan benak pelaku sudah tersirat suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud atau kehendak yang diinginkan pelakunya, artinya bahwa dilihat dari cara-cara dan fakta-fakta tersebut telah nyata dan jelas sekali pelaku (para Terdakwa) menghendaki pemisahan wilayah Papua atau Papua Barat tersebut dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh, maka apabila dikaitkan dengan bentuk kesengajaan dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa dapat dikategorikan bentuk opzet sebagai tujuan atau kehendak, atau sengaja berinsyaf kepastian atau setidaknya



tidaknya sengaja berinsyaf kemungkinan, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi, sebaliknya materi Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan unsur ini tidak terpenuhi, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sehubungan unsur kedua dan ketiga telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur kesatu pun diyakini telah terpenuhi pula dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 106 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Makar" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Ad. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sehubungan Penuntut Umum dalam Dakwaannya mengkaitkannya dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi: Dipidana sebagai Pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa peristiwa unjuk rasa yang dilakukan terdakwa dapat terjadi dengan adanya kerjasama antara ketiga terdakwa, yaitu Terdakwa I. ADOLOF NAUW selaku Koordinator Penghubung dan Penanggungjawab Kegiatan, Terdakwa II. YANCE KAMBUAYA Alias YANCE selaku Koordinator Aksi dan Orasi serta terdakwa III. ALEX BLESS selaku Penghubung kepada simpatisan dan Intens melakukan Komunikasi dengan Sdr. MICHAEL F KARETH (DPO) selaku Presiden, dengan demikian unsur Penyertaan (deelneming) diyakini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Kesatu telah terbukti, maka dakwaan Kedua atau Ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Makar sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada suatu alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan tertanggal 14 Agustus 2023 pada hakekatnya tidak sependapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan unsur delik Makar (Pasal 106 KUHP) yang diperbuat oleh Terdakwa, dengan alasan para terdakwa tidak berniat merdeka atau memisahkan diri dari NKRI dan para terdakwa hanya simpatisan, oleh karena itu bagi para terdakwa terdapat alasan Pembena atau alasan Pemaaf dalam melakukan tindak pidana tersebut, untuk itu mohon dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa alasan pembena (**rechtvaardigingsgronden**) yang terdapat dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut: Pasal 49 Ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP adalah: eksepsi kedokteran, ketiadaan sifat melawan hukum materiil dan persetujuan, sebagai berikut:

- Pasal 49 Ayat (1) KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum; berarti Pasal ini mengatur tentang "Noodweer" artinya Pembelaan Darurat, sehingga pelakunya tidak dapat dihukum dengan syarat:
 - a. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk membela dan mempertahankan, tidak ada jalan lain artinya harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya;
 - b. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu, ialah: badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;
 - c. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan cara mendadak atau pada ketika itu juga;
- Pasal 50 KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum; disini diletakkan prinsip bahwa apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu UU atau peraturan yang dibuat oleh Badan/Lembaga yang berwenang;
- Pasal 51 Ayat (1) KUHP: Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum, maka dalam hal ini syarat pertama bahwa orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan, dimana antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada perhubungan yang bersifat kepegawaian Negeri dan ada kewajiban untuk



mentaatinnya, dan syarat kedua ialah bahwa perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah itu;

- Eksepsi kedokteran: Dalam seseorang pelaku kejahatan secara nyata dan secara medis menderita kelainan atau gangguan jiwa seperti gila atau tidak waras lagi pikirannya, hilang ingatan, dan atau sakit permanen lainnya yang tidak dapat disembuhkan, maka orang tersebut tidak dapat dihukum;
- Ketidadaan sifat melawan hukum materiil: Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas hukum dan bersifat umum, misalnya faktor kepentingan umum, faktor pembinaan/mendidik korban, masyarakat/negara tidak dirugikan, faktor terdakwa tidak mendapat untung pribadi, dan lain sebagainya;
- Persetujuan: Orang yang melakukan suatu perbuatan atas persetujuan atau perjanjian yang telah disepakati bersama atau disetujui oleh korban untuk berbuat atau tidak berbuat, maka orang tersebut tidak dapat dihukum; Persetujuan atau izin dari korban merupakan asas hukum klasik bahwa suatu perbuatan yang menunjukkan semua ciri delik tetapi berwatak tidak dapat dipidana jika ada persetujuan dari orang yang kepentingan hukumnya berkaitan secara langsung atau korban, yang dikenal dengan adagium “volenti non fit iniura”, asalkan pemberian persetujuan atau izin tersebut bukan karena tipuan, khilaf, paksaan atau diberikan anak kecil atau dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa syarat pemidanaan yang kedua yaitu dipenuhinya unsur “pertanggungjawaban pidana” atau syarat subjektif/*mens rea* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa harus dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa, di sisi lain tidak ditemukan alasan pemaaf, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum, adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi dan dalam hukum lingkungan adalah lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: I. ADOLOF NAUW selaku Koordinator Penghubung dan Penanggungjawab Kegiatan, II. YANCE KAMBUAYA Alias YANCE selaku Koordinator Aksi dan Orasi serta III. ALEX BLESS selaku Penghubung kepada simpatisan dan Intens melakukan Komunikasi dengan Sdr. MICHAEL F KARETH (DPO) selaku Presiden, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespons jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa faktor kesalahan meliputi sikap batin dan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (terdakwa);

Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat – yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu – terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya;

Kesalahan merupakan pengertian yang berjenjang pada dua pengertian psikologis: kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). *Dolus* adalah berbuat dengan hendak dan maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), sedangkan *culpa* (*schuld*) adalah tidak atau kurang diperhitungkannya oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat fatal yang tidak dikehendaki oleh pembuat undang-undang, padahal hal itu (agak) mudah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 106 KUHP yang didakwakan kepada para Terdakwa adalah merupakan formulasi hukum positif (standar etis) sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat terhadap orang (Terdakwa) yang melakukan perilaku menyimpang dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan pidana Pasal 106 KUHP, dan ternyata perbuatannya itu telah melanggar kepentingan hukum yang hendak dilindungi yaitu perlindungan terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formil dan materiil;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif/pertanggungjawaban pidana tersebut, namun harus dipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pemaaf (**Schulditsluitingsgronden**) yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa adapun alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang ditentukan dalam KUHP terdapat beberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat (2) KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP berupa avas, sebagai berikut:

- Pasal 44 KUHP: Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum, namun hakim boleh memerintahkan menempatkan pelaku di rumah sakit jiwa untuk diperiksa paling lama 1 tahun; Dalam Pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena:
 - a. Kurang sempurna akalnya misalnya idiot, imbecil, buta tuli dan bisu sejak lahir, daya pikirannya lemah sehingga pikirannya tetap kanak-kanak;
 - b. Sakit berubah akal misalnya sakit gila, manie, hysterie, epilepsie, melancholie, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya;
- Pasal 48 KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum; Bahwa kata "Terpaksa" harus diartikan baik paksaan batin maupun paksaan lahir, rohani maupun jasmani, sedangkan "Kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan" ialah suatu kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang pada umumnya tidak dapat dilawan atau suatu overmacht, yang dibedakan:
 - a. Overmacht yang bersifat absolut, dalam hal ini pelaku/terdakwa tidak dapat berbuat lain, ia mengalami sesuatu situasi dan kondisi yang tidak dapat dielakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain, maka disini dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semauanya;
 - b. Overmacht yang bersifat relatif, dalam hal ini kekuasaan atau kekuatan yang memaksa pelaku/terdakwa tidak mutlak atau tidak penuh, artinya orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana, maka disini orang yang dipaksa itulah yang berbuat dan melakukannya;



- c. Overmacht yang berupa suatu keadaan darurat (Noodtoestand), dalam hal ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan;
- Pasal 49 Ayat (2) KUHP: Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum; Ketentuan ini lazim disebut “Noodweer-exces” artinya pembelaan darurat yang melampaui batas, dalam hal ini harus ada serangan yang spontan dilakukan atau mengancam pada ketika itu juga sehingga batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui akibat adanya perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu atau dikenal istilah “gelap mata”;
 - Pasal 51 Ayat (2) KUHP: Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi; Dalam hal ini, jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang yang menjalankan perintah tadi tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi jika orang itu dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut sah dan diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu, maka menurut ketentuan ayat (2) Pasal 49 KUHP, tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum para Terdakwa dalam Nota Pembelaannya menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bahwa tindakan para terdakwa, sama sekali tidak berniat memisahkan Papua dari wilayah NKRI, namun karena adanya himbauan yang disampaikan kepadanya dan kegiatan tersebut telah mendapat izin maka Terdakwa menghadiri acaranya yang dimulai dengan Ibadah dan dilanjutkan mengeluarkan pendapat di muka umum dengan menggunakan pengeras suara, sehingga Penasehat Hukum berpendapat tidak ada niat awal terdakwa untuk merencanakan dan menyelenggarakan aksi melainkan Tindakan yang spontan terjadi sesuai ibadah, oleh karena itu Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana makar sebagaimana dalam Pasal 106 KUHP, melainkan tindakan unjuk rasa atau demo untuk menyampaikan aspirasinya di muka umum yang dijamin oleh Konstitusi (Pasal 28 UUD 1945);

Menimbang, bahwa terhadap materi Pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengambil over pertimbangan pada unsur “Perbuatan Makar” yang merupakan unsur pembeda dengan tindakan unjuk rasa menyampaikan aspirasi menurut UU No. 9 Tahun 1998, maka alasan yang diuraikan dalam Pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan, karena dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sudah jelas dan terang bahwa perbuatan terdakwa telah didahului adanya unsur niat dan perbuatan permulaan pelaksanaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang didalilkan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, karena dari fakta-fakta yang dikemukakan diatas dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah disadari, direnungkan dan dipikirkan lebih dahulu, oleh karena antara timbulnya niat dan maksud untuk melakukan tindak pidana itu dilakukan ternyata sudah ada kesempatan bagi terdakwa untuk berpikir atau untuk membatalkan niatnya, apalagi pihak Polres Manokwari tidak menerbitkan Izin kepada kelompok terdakwa, akan tetapi faktanya terdakwa justru tetap ngotot melaksanakan perbuatannya tanpa mengindahkan himbauan aparat keamanan agar membubarkan diri secara baik tetapi terdakwa tetap bertahan dan melakukan orasi yang berisi hasutan untuk merdeka lalu terjadilah tindak kekerasan (pembubaran secara paksa) kepada massa dan kelompok terdakwa yang menimbulkan keributan atau kerusakan di lokasi, padahal seyogianya Terdakwa tidak perlu lagi melanjutkan aksinya, dan sekiranya terdakwa merasa tindakan itu bermaksud menyampaikan aspirasinya maka terdakwa seharusnya bersikap mematuhi aturan hukum yang berlaku dalam hal penyampaian aspirasi melalui aksi unjuk rasa, sebab sekiranya hal itu dilakukan terdakwa tentu sekali tidak terjadi peristiwa pidana yang didakwakan, namun karena terdakwa terdorong emosi dan amarah serta berniat untuk menyuarkan kemerdekaan dan pemisahan dari NKRI yang merupakan ancaman dan serangan terhadap keutuhan NKRI sehingga terdakwa justru semakin nyaring menyuarakannya melalui pengeras suara dan terjadilah tindakan penghentian dan pembubaran massa secara paksa oleh aparat keamanan yang menyebabkan kerusakan pada kamera milik Polri (barang bukti P-28), maka jelaslah terdakwa tidak melakukan pembatalan niatnya, pada hal seyogyanya terdakwa tidak perlu lagi melanjutkan orasinya, tetapi seharusnya terdakwa bersedia membubarkan diri, namun karena terdakwa sudah bertekad untuk menyuarkan kehendaknya untuk merdeka dan didorong emosi atau amarah yang tidak terkendali akibat sikap, perkataan dan tindakan aparat keamanan yang dianggap menghina dan mengancam atau menghalangi terdakwa, maka terdakwa terus melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksinya, sehingga berdasarkan fakta ini Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa kurang tepat dan tidak memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur delik Makar telah terpenuhi menurut hukum, oleh karena itu terdakwa patut dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya patut pula dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa mengenai alasan para terdakwa yang menerangkan dirinya termakan hasutan oleh himbauan yang katanya kegiatan tersebut sudah mendapat izin dari kepolisian sehingga terdakwa datang ke lokasi untuk menghadirinya dan turut melakukan orasinya, menurut Majelis Hakim bukanlah termasuk sebagai kategori alasan pemaaf atau pembenar yang menghapus dan menghilangkan pemidanaan, melainkan hanya sebagai suatu keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti semua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Dakwaan Kesatu Pasal 106 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang dikemukakan di atas, melainkan hanya sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur objektif/*actus reus*: "perbuatan pidana" pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan seluruh ketentuan tersebut dengan diri terdakwa dapat disimpulkan Majelis Hakim tidak mendapati suatu fakta, keadaan atau bukti maupun petunjuk yang dapat memberi keyakinan yang kuat guna untuk menghapuskan atau menghilangkan pemidanaan terhadap terdakwa atas perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukannya seperti dirumuskan diatas, selanjutnya terdakwa dinilai dan dipandang cakap dan mampu diminta pertanggungjawaban hukumnya atas delik yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/perbuatan pidana maupun syarat subjektif (*mens rea* / pertanggung jawaban pidana), oleh karena itu para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Makar sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;



Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan judikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi pidana) dan “victim” (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah semata bertujuan mendatangkan nestafa dan merendahkan harkat dan martabatnya, tetapi juga memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri sekaligus upaya preventif, edukatif dan rehabilitatif, dan pemidanaan tersebut haruslah pula memperhatikan teori Subsosialitas yang mengajarkan jika Hakim menganggap patut berhubung dengan kecilnya arti suatu perbuatan, kepribadian terdakwa atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah itu terdakwa menunjukkan keteladanan, maka Hakim dapat menentukan di dalam Putusannya tidak ada pidana atau tindakan yang dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa teori subsosialitas ini diterapkan terhadap perbuatan yang dinilai tidak atau kurang berbahaya bagi masyarakat atau perbuatan yang artinya kecil bagi masyarakat, karena pada prinsipnya teori subsosialitas ini tidak berhubungan dengan delik itu sendiri akan tetapi berkaitan dengan akibatnya, sehingga sangat penting bagi Hakim untuk menentukan jenis hukuman apa yang pantas dijatuhkan atau menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Hakim mengamati dan menilai bahwa terdakwa mempunyai watak dan karakter baik, perilaku dalam pergaulan masyarakat sehari-harinya tidak pernah tercela atau meresahkan, terdakwa rajin beribadah, hubungan dengan tetangganya berlangsung langgeng, terdakwa merupakan teladan/panutan di sekitar lingkungannya, serta terdakwa berjanji tidak akan melakukan delik apapun dikemudian hari, kemudian terdakwa bersikap sopan dan berkata jujur di persidangan, terdakwa kooperatif dan terdakwa menunjukkan sikap menyesal;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta maupun keadaan-keadaan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa sebagai ganjaran atas perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tersebut, sudah pantas dan patut kepada terdakwa dijatuhkan Pidana Penjara, mengingat sifat dan jenis perbuatan terdakwa yang berbahaya, meskipun perbuatan itu timbul sebagai akibat adanya himbauan yang membuat terdakwa terdorong untuk menghadiri aksi tersebut dengan dalih telah mendapat izin, namun kenyataannya sama sekali tidak ada izin untuk kegiatan aksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tetanggal 2 Agustus 2023 telah menguraikan dan membuktikan unsur yang terkandung dalam Pasal 106 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu tersebut diatas, dan terhadap analisa yuridis yang diuraikan Penuntut Umum tersebut, pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, maka uraian yuridis dari unsur-unsur dakwaan yang dipaparkan oleh Penuntut Umum itu dapat diterima dan diambil alih untuk menambah dan melengkapi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat antara fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana disimpulkan diatas dihubungkan dengan keempat unsur dakwaan Kesatu tersebut, menurut hemat Majelis Hakim telah terdapat persesuaian yang relevansinya bersifat causalitatif, sehingga keseluruhan unsur dakwaan Kesatu dimaksud dinilai dan diyakini telah terpenuhi dan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang dikemukakan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa seluruh unsur ketentuan Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti kebenarannya, dengan demikian apa yang telah didakwaan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu Penuntut Umum telah berhasil membuktikan kebenaran akan Dakwaannya, sehingga sangat beralasan dan adil apabila terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"Makar yang dilakukan secara Bersama-sama"**;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dirumuskan dalam kualifikasi diatas, maka kepada terdakwa pantas dan patut dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya, sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri terdakwa untuk menghilangkan maupun menghapuskan pembedaan dimaksud sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 52 KUHP, sedangkan mengenai motivasi atau alasan terdakwa yang mengatakan terdakwa turut menghadiri acara tersebut sebagai simpatisan yang menyampaikan aspirasi atau pendapat di muka umum untuk membela harkat dan martabat Papua, menurut Majelis Hakim bukanlah alasan yang Rasional yang dapat dimaafkan dan dibenarkan oleh hukum, karena sebaiknya para terdakwa tidak menghadirinya atau tidak turut berorasi atau langsung membubarkan diri setelah selesai mengikuti ibadah dan tidak perlu lagi melakukan aksi-aksi dengan dalih mengeluarkan pendapat, apalagi untuk kegiatan aksi tersebut tidak mendapat izin dari Polres setempat;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan seluruh ketentuan tersebut dengan diri terdakwa dapat disimpulkan Majelis Hakim tidak mendapati suatu fakta, keadaan atau bukti maupun petunjuk yang dapat memberi keyakinan yang kuat guna untuk menghapuskan atau menghilangkan pidana terhadap terdakwa atas perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukannya seperti dirumuskan diatas, selanjutnya terdakwa dinilai dan dipandang cakap dan mampu diminta pertanggung jawaban hukumnya atas delik yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pidana, baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam filsafat hukum dikenal beberapa teori tujuan pidana yang dianut berbagai Negara di dunia yaitu:

1. Teori Pembalasan (*Vergeldings theorie*) menganut prinsip bahwa hukuman adalah suatu pembalasan bagi pelaku kejahatan;
2. Teori mempertakutkan (*afchrikkings theorie*) menganut prinsip bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat;
3. Teori Memperbaiki (*Verbeterings theorie*) menganut prinsip bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan;
4. Teori Gabungan yang mengajarkan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu kepada pelaku kejahatan adalah bukan hanya pembalasan akan tetapi haruslah juga memperhatikan maksud lainnya seperti pencegahan (*preventif*), mempertakutkan dan membina (*edukatif*), mempertahankan tata



tertib kehidupan bersama, serta memperbaiki orang yang telah berbuat jahat;

Menimbang, bahwa dari 4 teori tujuan pidana tersebut diatas Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 adalah menganut teori gabungan, sehingga penjatuhan pidana bagi terdakwa atau pelaku kejahatan, tidaklah semata sebagai pembalasan akan tetapi juga sekaligus untuk upaya preventif, dan edukatif dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, agar terwujud kerukunan, keamanan dan ketertiban umum yang harmonis;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tujuan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendirian pada teori gabungan, yang mengajarkan bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak menitikberatkan balas dendam semata, akan tetapi juga haruslah memperhatikan watak dan perilaku terdakwa yang telah menunjukkan sikap penyesalan yang mendalam dan keinsyafan dirinya untuk bertobat meskipun berucap tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari, namun layak pula diberi keringanan hukuman baginya meskipun sifat dan jenis perbuatan terdakwa tergolong berat dan berdampak bagi masyarakat, bangsa dan negara, sehingga pembelaan Penasehat Hukum terdakwa agar terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan pidana, tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, tetapi menurut penilaian Majelis Hakim, tuntutan pidana tersebut dinilai terlalu berat dan tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa, sesuai dengan hal-hal memberatkan maupun meringankan yang diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, lamanya pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan ini adalah layak dan pantas berdasarkan sifat, jenis dan peranan perbuatan terdakwa, dengan harapan agar terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki diri dan perilakunya, sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat dengan menjauhkan diri dari segala kejahatan maupun pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi berupa pidana penjara yang dinilai setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berjalan, terdakwa ditahan dalam RUTAN yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka pengurangan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pidana yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP dan Pasal 22 KUHP, dapat diterapkan kepada terdakwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara waktu tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, yaitu: Nomor urut 1 bertanda (P-1) s/d Nomor urut 9 bertanda (P-9) dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara; Nomor urut 10 bertanda (P-10) s/d Nomor urut 16 bertanda (P-16) dinyatakan dirampas untuk Negara; Nomor urut 17 bertanda (P-17) s/d Nomor urut 27 bertanda (P-27) dirampas untuk dimusnahkan; dan Nomor urut 28 bertanda (P-28); dikembalikan kepada Polri cq Polres Manokwari sebagaimana termuat selengkapnya dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak keutuhan bangsa dan negara;
- Perbuatan para Terdakwa mengkhianati perjanjian luhur bangsa;
- Perbuatan para Terdakwa tidak menghargai perjuangan para Pahlawan;
- Perbuatan para Terdakwa dapat menimbulkan keributan dan kekacauan;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan kepentingan bangsa dan negara;
- Terdakwa II Yance Kambuaya berperan aktif sebagai Orator;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa melakukan perbuatannya karena terhasut himbauan/ajakan;
- Terdakwa bersikap sopan dan berkata jujur di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga (istri dan anak-anaknya);
- Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan dan berjanji akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 106 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ADOLOF NAUW, Terdakwa II. YANCE KAMBUAYA alias YANCE dan Terdakwa III. ALEX BLESS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Makar yang dilakukan secara Bersama-sama”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ADOLOF NAUW dan Terdakwa III. ALEX BLESS oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (Empat Tahun)** serta Terdakwa II. YANCE KAMBUAYA alias YANCE dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, CALLING TO THE UNITED STATES OF AMERICAN THE EUROPEAN UNION AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND TO RECOGNISE THE INDEPENDENCE OF WEST PAPUA NEW GUINEA AS PROCLAME ON 27 NOVEMBER AT THE OFFICE OF THE PRESIDEN OF THE EUROPEAN PARLIAMENT IN BRUSSESLS BELGIUM, SERUAN KEPADA UNITED STATES OF AMERICA, UNI EROPA, AUSTRALIA DAN NEW ZELAND UNTUK MENGAKUI KEMERDEKAAN WEST PAPUA NEW GUINEA YANG TELA DIPROKLAMIRKAN PADA TANGGAL 27 NOVEMBER 1997 KANTOR PRESIDEN PARLEMEN EROPA DI RUSSEL, BELGIA”; diberi tanda bukti P-1;
 - 2). 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, KAMI RAKYAT PAPUA NEW GUINEA MENANGIH JANJI KEPADA EX PRESIDEN INDONESIA KE V MEGAWATI SUKARNO PUTRI AHWA OTONOMY KHUSUS PAPUA ADALAH PERSIAPAN MENUJU KEMERDEKAAN PENUH BAGI BANGSA WEST PAPUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NEW GUINEA BERDASARKAN PENGAJUAN KEPADA: AMERICA, UNI EROPA DAN BAPAK SUCI SRI PAUS DI ROMA DAN DIPERKUAT DENGAN YOGYA AGREMEN 23 OKTOBER 2002, YANG DITANDA TANGANI OLEH 6 NEGARA YAITU: 1. AUTRALIA, 2. INDONESIA, 3. TIMOR LESTE, 4. PHILIPINA, 5. NEW ZELAND, 6. PAPUA NEW GUINEA (PNG)“; diberi tanda bukti P-2;
- 3). 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022 KAMI RAKYAT WEST PAPUA NEW GUINEA MENDUKUNG AMERICA BLOK BARAT (NATO). MENOLAK: KOMUNISME, SOSIALISME, MARZIZME DAN MENOLAK: REFERENDUM, FEDERAL, DOB, OTSUS; tanda bukti P-3;
- 4). 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih, Biru dan Merah yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022 WE THE BEST PAPUA NEW GUINEA PEOPLES VERY OPPOE AND REJECT: INDONESIAN COLONIAL GOVERNMENT, MARXISME AND COMMUNISME, CRIMINALSATION AND DISCRIMINATION, KAMI RAKYAT WEST PAPUA NEW GUINEA SANGAT MENTANG DAN MENOLAK: PEMERINTAH KOLONIAL INDONESIA, OTONOMY DAN REFERENDUM, MARXISME DAN KONLONISME, KRIMINALISASI DAN DISKRIMINASI, bertanda bukti P-4;
- 5). 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih Bemotif bunga-bunga yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022. KAMI RAKYAT PAPUA MENYERUKAN KEPADA EX PRESIDEN INDONESIA MEGAWATI SOEKARNO PUTRI SEGERA MEMPERTANGGUNGJAWAKAN OTONONI 20 TAHUN DI PAPUA SEBAGAI PERSIAPAN MENUJU KEMERDEKAAN BERDASARKAN PENGAJUAN KEPADA AMERIKA DAN UNI EROPA PADA TAHUN 2001 DAN 2002“ diberi tanda bukti P-5;
- 6). 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih Bemotif bunga-bunga yang bertuliskan “HUT KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022. “CALLING TO INDONESIAN PRESIDENT AND THE GOVERNMENT TO RECOGNISE THE INDEPENDENCE OF WEST PAPUA NEW GUINEA 27 TH NOVEMBER 1997 AND SPONSOR TO RECRISTRATION TO THE UNITED NATIONS”. “SERUAN KEPADA PRESIDEN DAN PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MENGAKUI KEMERDEKAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 DAN SPONSOR UNTUK MENDAFTAR KE PERSERIKATAN BANGSA BANGSA (PBB). diberi tanda bukti P-6;

- 7). 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih Bemotif bunga-bunga yang bertuliskan "HUT KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022. "THE HIGHEST AUTONOMY IN THE WEST PAPUA NEW GUINEA WAS ENDING WITH CALLING TO USE, EUROPEAN PARLIAMENT, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND TO ARRANGE WITH INDONESIAN FOR RECOGNITION OF INDEPENDENCE AND HAND OVER TAKE OVER GOVERNMENT" "OTONOMY LUAS DI WEST PAPUA NEW GUINEA TELAH BERAKHIR KAMI MENYERUKAN KEPADA USE, PARLEMEN EROPA, AUSTRALIA, DAN NEW ZEALAND UNTUK MENGATUR BERSAMA INDONESIA UNTUK PENGAKUAN KEMERDEKAAN DAN PENGAMBIL ALIHAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN", bukti P-7;
- 8). 2 (Dua) Lembar UNDANGAN HUT KE XXV NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, diberi tanda bukti P-8;
- 9). 2 (Dua) Lembar SURAT PERMOHONAN IZIN DAN JAMINAN KEAMANAN PERAYAAN HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE XXV 27 NOVEMBER 2022 DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT, diberi tanda bukti P-9;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 10). 1 (satu) buah HP merek Oppo Milik Sdr. ADOLOF NAUW, diberi tanda bukti P-10;
- 11). 1 (Satu) buah Pengeras suara MEGAPON Warna Putih Biru, diberi tanda bukti P-11;
- 12). 1 (Satu) buah Pengeras suara MEGAPON Warna Putih Merah, diberi tanda bukti P-12;
- 13). 1 (Satu) buah Speaker aktif Merk ADVAN Warna Hitam, diberi tanda bukti P-13;
- 14). 1 (Satu) buah Speaker Merk GEWISSEN Warna Putih, tanda bukti P-14;
- 15). 1 (Satu) buah Remote Speaker aktif ADVAN Warna Hitam, bukti P-15;
- 16). 1(Satu) Buah MIC Warna Hitam, diberi tanda bukti P-16;

Dirampas untuk Negara;

- 17). 6 (Enam) Buah Lem CASTOL, diberi tanda bukti P-17;
- 18). 3 (Tiga) Buah Lem CINA, diberi tanda bukti P-18;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19). 15 (Lima Belas) buah Umbulumbul Berwarna Putih Bemotif bungabunga yang bertuliskan "HUT KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA DAN INDONESIA MELANGGAR HAM BERAT, bukti P-19;
- 20). 15 (Lima Belas) Buah bendera AUSTRALIA yang diikat di tiang bambu, diberi tanda bukti P-20;
- 21). 50 (Lima Puluh) Buah bendera Bintang Kejora yang diikat di tiang bambu, diberi tanda bukti P-21;
- 22). 13 (Tiga Belas) Buah bendera Bintang 12 yang diikat di tiang bambu, diberi tanda bukti P-22;
- 23). 4 (Empat) Buah bendera Bintang 12 yang diikat di tiang bambu, diberi tanda bukti P-23;
- 24). 17 (Tujuh Belas) Buah bendera AMERIKA yang diikat di tiang bambu. diberi tanda bukti P-24;
- 25). 6 (Enam) Buah Umbulumbul berwarna merah putih dan putih, diberi tanda bukti P-25;
- 26). 3 (Tiga) Buah bendera Bintang Kejora yang diikat di tiang bambu, diberi tanda bukti P-26;
- 27). 1 (Satu) Buah Baju Kaos Berwarna Putih yang tampak depan bergambar bendera bintang kejora dan tampak belakang bergambar foto PRESIDEN MICHAEL F KARETH, diberi tanda bukti P-27;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 28). 1 (satu) Buah Camera Merk Nikon Nikon D3000 milik Inventaris Polri dalam keadaan rusak, diberi tanda bukti P-28;
Dikembalikan kepada Polri cq Polres Manokwari;
6. Membebankan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **16 Agustus 2023** oleh kami **JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **JHONICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.**, dan **WAHYUDI SAID, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **21 Agustus 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh YULIATI AZIS, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh M. IHSAN HUSNI, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari serta para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya tersebut.



Hakim Ketua Majelis,

JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

JHONICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.

WAHYUDI SAID, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

YULIATI AZIS, S.H., M.H.